DAMPAK PSIKOLOGIS BAGI NARAPIDANA WANITA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat

Memperoleh Gelar Keserjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

CLARA PRISCILLA MEILINA

NIM. 0910111009

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : DAMPAK PSIKOLOGIS BAGI NARAPIDANA WANITA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A WANITA MALANG)

Identitas Penulis :

a. Nama : Clara Priscilla Meilina
b. NIM : 0910111009

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka waktu penelitian : 6 bulan

Disetujui pada tanggal : Februari 2013

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pendamping**
Dr. Nurini Aprilianda, SH. MH	Eny Harjati, SH. MH
NIP. 197604292002122001	NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Pidana

Eny Harjati, SH. MH
NIP. 19590406 198601 2 001

repository.ub.ac

LEMBAR PENGESAHAN

DAMPAK PSIKOLOGIS BAGI NARAPIDANA WANITA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A WANITA MALANG)

Oleh :

CLARA PRISCILLA MEILINA

0910111009

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal : Februari 2013

Ketua Majelis Penguji

Eny Harjati, SH.MH.

NIP. 19590406 198601 2 001

Anggota

Dr. Nurini Aprilianda, SH, MH.

NIP. 19760429 200212 2 001

Anggota

Setiawan Nurdayasakti, SH. MH.

NIP. 19640620 198903 1 002

Abdul Madjid, SH. MH.

NIP. 19590126 198701 1 002

Ketua Bagian Hukum Pidana

Eny Harjati, SH.MH.

NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, SH. MH.

NIP. 19591216 198503 1 001.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus karena atas berkat kuasa dan rahmatNya yang luar biasa, penulis bisa menyusun skripsi ini dengan lancar meskipun banyak hambatan dan rintangan yang ada dalam penyusunan skripsi ini, berkat campur tangan kuasaNya skripsi ini bisa selesai dengan baik. Adapun tujuan penyusunan skripsi ini disusun untuk memenuhi kewajiban mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H.M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Eny Harjati, S.H.M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Nurini Aprilianda, S.H.M.H., selaku Dosen pembimbing I atas segala bimbingan, saran, kritikan, masukan serta dorongan yang sangat berguna bagi Penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Ibu Eny Harjati, S.H.M.H., selaku Dosen pembimbing II atas segala bimbingan, saran, kritikan, masukan serta dorongan yang sangat berguna bagi Penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Ibu Lilik, S.H.M.H., selaku Kasie Binadik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian dan memberi waktu untuk mau memberikan keterangan yang diberikan penulis.

6. Ibu Tatik Suparti, SE, selaku Kasub Sie Bimker dan Pengelolaan Hasil Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang, yang telah memberi waktu untuk mau memberikan keterangan yang diberikan penulis.
7. Ibu Daryati, S.H.M.H., selaku Kasie Giatja (Kegiatan Kerja) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang, yang telah memberi waktu untuk mau memberikan keterangan yang diberikan penulis.
8. Narapidana yang melakukan tindak pidana pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang, yang telah memberi waktu untuk mau memberikan keterangan yang diberikan penulis.
9. Bapak dan Ibu dosen serta segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga, kerabat, dan teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yakni :

1. Orang tua penulis, Julia Evitriana yang sangat penulis sayangi, cintai, dan hormati yang sudah dengan sabar membantu, mendorong, memberi dukungan, menasehat, memberi masukan, dan mendoakan penulis sehingga penulis bisa mengerjakan skripsi ini sampai dengan selesai.
2. Adik penulis, Anna Priscilla Meilita, Elisabeth Senkly Meilinda dan Novita Tania yang sangat penulis sayangi dan cintai yang sudah menyemangati dan memberi dukungan kepada penulis dalam menyusun skripsi.

3. Sahabat penulis, Ferdian Tandika yang sangat penulis sayangi dan cintai yang sudah menyemangati dan memberi dukungan kepada penulis dalam menyusun skripsi dan membantu penulis dalam mengerjakan skripsi.
4. Sahabat-sahabat penulis, Eleven Girls (Anna Priscilla Meilita, Bernadetta R F S, Vincencia Novita, Claudia Qurota, Bidari Christy, Dita Fibriani, Cindy Lusita, Dwi Arum Ariani, Sisi Calenda dan Ancilla Permatasari) yang sudah membantu, menyemangati dan mendorong penulis dalam menyusun skripsi.

Hasil skripsi yang penulis buat ini pasti jauh dari kesempurnaan tetapi penulis sudah berusaha untuk memperoleh hasil yang maksimal. Pasti tentunya ada kekurangan di dalamnya, sehingga penulis masih memerlukan tanggapan, kritik, saran atau sumbangan pemikiran dari semua pihak yang bisa menuju ke arah yang lebih baik.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan khalayak umum.

Malang, Februari 2013

Penulis

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Data Rekapitulasi Data Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang…… 61
Tabel 4.2. Data Rekapitulasi Jumlah Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang……..…. 64
Tabel 4.3. Data Telegram Isi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang…… 69
Tabel 4.4. Data Telegram Jenis Kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang…… 70
Tabel 4.5. Jenis Tindak Pidana dan Lamanya Pidana Bagi Narapidana Wanita Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang……..… 71
Tabel 4.6. Tingkat Pendidikan Narapidana Wanita Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang…..….. 73
Tabel 4.7. Faktor Narapidana Wanita Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan……..… 74

DAFTAR BAGAN

Bagan I. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang…….…… 57

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac

ABSTRAKSI

CLARA PRISCILLA MEILINA, 0910111009, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2013, Dampak Psikologis Bagi Narapidana Wanita Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Dan UpayaPenanggulangannya (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang), Dr. Nurini Aprilianda, SH.MH., Eny Harjati, SH.MH.

Dalam penelitian ini yang menjadi latar belakang masalah adalah tindak pidana pembunuhan tidak jarang juga dilakukan oleh seorang wanita. Kehidupan yang dijalani seorang narapidana selama berada di penjara, membuat dirinya menghadapi berbagai masalah psikologis antara lain kehilangan keluarga, kehilangan kontrol diri dan kehilangan dukungan. Selain itu tembok lapas juga merenggut kebebasan atau kemerdekaan bergerak. Terdapat upaya penanggulangan dalam mengatasi dampak psikologis, dalam hal pemberian pembinaan kepada narapidana. Peranan Lembaga Pemasyarakatan sangat menentukan berhasil atau tidaknya dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana.

Dalam penelitian hukum ini digunakan pendekatan yuridis-sosiologis, dalam hal ini untu menganalisis permasalahan dari aspek sosialnya. Responden dalam penelitian ini adalah: Kasie Binadik 1 orang, Kasub Sie Bimker & Pengelolaan Hasil Kerja 1 orang, Kasie Giatja 1 orang dan narapidana Tindak Pidana Pembunuhan 10 orang.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa dampak psikologis bagi narapidana wanita setelah melakukan tindak pidana pembunuhan antara lain: timbulnya penyesalan, timbulnya perasaan gelisah, takut perbuatannya diketahui keluarga dan dikucilkan masyarakat, sedangkan dampak psikologis bagi narapidana wanita dalam menjalani masa pidananya antara lain: *Loos of personality, Loos of security, Loos of liberty, Loos of personal communication, Loos of good and service, Loos of heterosexual, Loos of prestige, Loos of creativity.* Untuk mengatasi dampak psikologis tersebut terdapat upaya penanggulangan berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang benar-benar berhasil dan memberikan hasil positif bagi semua narapidana yang ada.

Dalam hal ini disarankan untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita agar menempatkan pegawai tetap untuk seorang Psikolog di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang sehingga dapat memantau narapidana secara intensif.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa ini berita mengenai tindak pidana pembunuhan dapat dengan mudah dijumpai, baik melalui media elektronik maupun media massa. Tindak pidana pembunuhan tidak jarang juga dilakukan oleh seorang wanita. Pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam kasus pembunuhan mempunyai beragam bentuk seperti pembunuhan biasa, pembunuhan disertai dengan penganiayaan maupun pembunuhan dengan korban yang lebih dari satu (berantai). Pembunuhan termasuk dalam kejahatan nyawa yaitu berupa penyerangan terhadap orang lain. Kejahatan nyawa orang lain dalam KUHP dapat dibedakan atas 2 dasar yaitu: (1) atas dasar unsur kesalahannya dan (2) atas dasar obyeknya yaitu nyawa.[1]

Pembunuhan yang dilakukan oleh seorang wanita biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang paling umum adalah dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam. Pembunuhan dapat juga dapat dilakukan dengan menggunakan bahan peledak, seperti bom.[2]

---

[1] Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hal 55.

[2] Anonim, *Pembunuhan (online)*, http://id.wikipedia.org, (diakses 8 Agustus 2012).

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana termasuk narapidana wanita yang melakukan tindak pidana pembunuhan menghadapi sejumlah permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap psikologis mereka, termasuk narapidana wanita yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Kehidupan yang dijalani seorang narapidana selama berada di penjara, membuat dirinya menghadapi berbagai masalah psikologis antara lain kehilangan keluarga, kehilangan kontrol diri, kehilangan model, dan kehilangan dukungan. Selain itu tembok lapas juga merenggut kebebasan atau kemerdekaan bergerak. Narapidana juga akan mengalami kehidupan yang lain dengan kehidupan yang sebelumnya antara lain kehilangan hubungan dengan lawan jenis, kehilangan hak untuk menentukan segala sesuatunya sendiri, kehilangan hak memiliki barang, kehilangan hak mendapat pelayanan dan kehilangan rasa aman. Berbagai permasalahan tersebut merupakan gangguan yang akan mempengaruhi narapidana baik secara fisik maupun psikologis.[3]

Selain itu, narapidana memiliki keterbatasan untuk menjalin hubungan antara sesama narapidana, adanya rasa takut untuk bergaul dengan narapidana lainnya, hilangnya privasi dan individualitas, berkurangnya kebebasan dan keadilan saat mereka mendapat perlakuan buruk, baik dari sesama narapidana maupun dari penjaga lapas itu sendiri. Hal-hal seperti ini yang akan menimbulkan masalah-masalah yang akan sangat berpengaruh terhadap psikologis seorang narapidana.

---

[3]Syahruddin, 2011, *Dampak Psikologis Seorang Narapidana (online),* http://balance04.blogspot.com, (diakses 6 September 2012).

Keterampasan kebebasan di dalam lembaga pemasyarakatan membuat narapidana merasa terisolasi dari masyarakat dan mengalami depresi. Kondisi yang menyebabkan dampak psikologis sangat dirasakan oleh para narapidana terutama ketika menjalani awal masa hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan. Seorang narapidana akan memaksakan diri untuk tetap bisa bertahan hidup dengan berusaha beradaptasi terhadap lingkungan barunya, mencari cara untuk memenuhi setiap kebutuhan dasarnya dalam kondisi penuh keterbatasan.

Berdasarkan pra survei di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang terdapat 12 kasus pembunuhan yang dilakukan narapidana wanita, dan diantaranya terdapat 10 narapidana yang sudah di survei.[4]

Sebagai contoh kasus pembunuhan yang dilakukan wanita yaitu Ibu kandung yang tega membunuh anaknya yang masih balita. Warga Desa Lemah Bang Kecamatan Bedo Kabupaten Magetan Jawa Timur, digemparkan kasus pembunuhan balita yang diduga dilakukan oleh ibu kandungnya. Atas perbuatan kejam Sriatun, anak semata wayangnya bernama Laela Rahmadani berumur 3 tahun tewas pada hari Kamis 12 Juli 2012. Dengan alasan yang belum diketahui, Sriatun membacok bagian belakang kepala balita itu dengan menggunakan sebilah pisau besar di ruang tamu rumah yang dihuni bertiga. Sujarwo, suami pelaku, mengaku histeris saat pertama kali melihat anaknya bersimbah darah di samping ibunya dalam keadaan stres. Sujarwo menceritakan, saat kejadian dirinya sedang bekerja di belakang rumah. Kecurigaan terlihat karena seluruh

[4] Hasil wawancara dengan Ibu Lilik S,SH M.Hum, Kasie Binadik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang, tanggal 21 September 2012.

pintu rumah terkunci dari dalam. Setelah didobrak, sontak Sujarwo berteriak minta tolong kepada warga. Warga kemudian mengamankan Sriatun yang masih mengenggam golok. Sriatun pun diamankan oleh warga sebelum polisi membawa sang Ibu ke Mapolsek Bendo. Paman pelaku, Margono, mengatakan Sriatun memang memiliki riwayat gangguan jiwa. Tak seperti biasanya, dia lengah dari perhatian anggota keluarga yang lain, terlebih saat bersama anaknya. Kapolsek Bendo, AKP Sujarwanto, mengatakan dari hasil olah TKP dan keterangan beberapa saksi pelaku melakukan aksinya saat tak ada seorang pun dalam rumah dan diduga korban sedang tidur di ruang tengah. Setelah ditahan beberapa jam di Mapolsek Bendo, pelaku kemudian dibawa oleh Unit PPA ke Mapolres Magetan untuk menjalani pemeriksaan lebih jauh. Sedangkan golok yang digunakan untuk membunuh, dijadikan polisi sebagai barang bukti.[5]

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai peranan sangat penting dalam hal pemberian pembinaan kepada narapidana. Peranan Lembaga Pemasyarakatan sangat menentukan berhasil atau tidaknya dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana. Pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana dilakukan berdasarkan aturan yang baku, antara lain berupa: pendidikan jasmani, pendidikan rohani, pendidikan keterampilan dan pendidikan lainnya yang ada hubungannya dalam rangka program pendidikan. Sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang berlaku, lembaga pemasyarakatan diharapkan mampu menampilkan fungsi yang diharapkan, antara lain: merupakan komunitas yang teratur dengan baik, kondisinya

[5] Asfi Manar, 2012, *Ibu kandung Ini Tega Bunuh Anaknya yang Masih Balita (online)*, http://post.indah.web.id, (diakses 31 Oktober 2012).

tidak menambah kesulitan bagi para narapidana, dan aktivitas di dalamnya sebanyak mungkin membantu narapidana untuk mampu kembali ke masyarakat setelah menjalani pidana.[6]

Para narapidana tentu berharap setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut akan mendapatkan kebebasan dan merasakan kembali sebagai manusia yang penuh dengan harap akan diterima di lingkungannya kembali. Namun demikian tidak semua harapan akan sesuai dengan realitas yang diinginkan. Para mantan narapidana lebih banyak mendapatkan reaksi negatif dari lingkungan sekitarnya. Padahal dukungan sosial dari teman dan keluarga mutlak dibutuhkan mereka. Empati dan memberi dukungan emosional, arahan untuk tidak putus asa, penerimaan yang menyenangkan, dukungan informasi tentang lahan pekerjaan, dukungan materi, tidak memandang dengan rasa kasihan, memberikan peran yang sama di dalam lingkungan tempat tinggal, akan menjadi obat mujarab yang bisa menyembuhkan para mantan narapidana untuk berperilaku normal seperti masyarakat pada umumnya, yang patuh dan taat akan norma yang melingkupinya. Namun demikian penerimaan dan dukungan dari masyarakat tidak berguna bila narapidana tidak ada niat untuk berubah.[7]

Kehidupan di penjara seharusnya bisa menjadi semacam penyadaran para penghuninya tentang pentingnya sebuah kebebasan, pentingnya menghormati norma-norma hukum yang ada di masyarakat, pentingnya berperilaku sehat dan mengendalikan emosi, begitu

---

[6]Anonim, 2010, *Psikologi Politik (online)*, http://psikologi-politik.blogspot.com, (diakses 3 September 2012).
[7] Ibid.

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

berharganya keluarga dan orang-orang yang berperan dalam kesehariannya, begitu nikmatnya menatap kehidupan di masa depan. Pikiran dan niat positif tersebut akan mengarahkan seseorang untuk berperilaku positif dalam keseharian nantinya. Image negatif, cap / stigma negatif dari masyarakat akan menghilang dengan sendirinya seiring perubahan pikiran, sikap dan perilaku menuju kebaikan. Oleh karena itu kesiapan psikologis untuk bisa "*fight*" dalam kehidupan sebenarnya bagi para mantan narapidana harus disiapkan sejak dini agar penjara tidak lagi dipenuhi oleh orang-orang yang sebenarnya tidak ingin berbuat jahat, tapi situasi dan kesempatan yang menekan mereka untuk bertindak kejahatan. Mantan narapidana hanyalah manusia biasa, yang tak pernah lepas dari khilaf, dan mencoba merubah segalanya, mungkin ada kesempatan.[8]

B. Rumusan Masalah

Permasalahan hukum yang dapat diangkat dari latar belakang dalam penelitian ini, sebagai berikut;

1. Bagaimana dampak psikologis bagi narapidana wanita yang melakukan tindak pidana pembunuhan ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk mengatasi dampak psikologis bagi narapidana wanita yang melakukan tindak pidana pembunuhan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

[8] Ibid.

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak psikologis bagi narapidana wanita yang melakukan tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk mengatasi dampak psikologis bagi narapidana wanita yang melakukan tindak pidana pembunuhan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang bisa diperoleh disamping tujuan di atas adalah sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan untuk menunjang perkembangan ilmu hukum khususnya di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Lembaga Pemasyarakatan

      Memberikan masukan kepada Lembaga Pemasyarakatan untuk meningkatkan upaya penanggulangan bagi narapidana wanita yang melakukan tindak pidana pembunuhan terkait dengan dampak psikologis narapidana dalam menjalani masa pemidanaan sehingga mencapai hasil yang maksimal dalam pembinaannya.

   b. Bagi Masyarakat

      Dengan adanya penulisan ini diharapkan menjadi suatu pegangan untuk meyakinkan masyarakat bahwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh wanita

berpengaruh secara psikologis dalam menjalani masa pemidanaan dan pastinya akan mempengaruhi psikologis narapidana wanita setelah keluar dari tahanan penjara.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan sebagaimana setiap penulisan yang bersifat ilmiah maka dalam penulisan ini, penulis membagi ke dalam lima bab yang masing-masing bab terbagi lagi dalam beberapa sub bab.

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam Bab 1 ini, penulis membaginya dalam beberapa sub bab, di antaranya adalah: Latar Belakang, Rumusan Masalah atau Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis akan menerangkan tentang Tinjauan Pustaka yang akan digunakan untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam tinjauan pustaka ini diuraikan tentang tinjauan umum tentang tindak pidana pembunuhan, tinjauan umum tentang sistem pemasyarakatan, tinjauan umum tentang dampak psikologis dalam menjalani sanksi pidana dan tinjauan umum tentang upaya penanggulangan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi mengenai metode pendekatan penelitian, lokasi penelitian, beserta alasan pemilihan lokasi, jenis dan

sumber data, populasi dan sampel, teknik pengambilan data, dan definisi operasional.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai gambaran umum dari lokasi penelitian yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang, dampak pikologis yang timbul bagi narapidana wanita yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan upaya penanggulangan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakaan Kelas II A Wanita Malang dalam mengatasi dampak psikologis yang timbul bagi narapidana wanita yang melakukan tindak pidana pembunuhan.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan dari keseluruhan uraian yang telah berasal dari bab-bab sebelumnya. Selanjutnya dalam bab ini, penulis akan mengemukakan saran-saran sehubungan dengan uraian sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Dari definisi tersebut, maka tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.[9]

Pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah manusia.[10] Pengertian nyawa yang dimaksudkan adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia. Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut "pembunuhan".[11]

Pembunuhan atau tindak pidana kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Pasal 338 KUHP yang bunyinya sebagai berikut "*Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman selama-lamanya*

---

[9] Admin, *Penganiayaan (online)*, http://pintuonline.com, (diakses 20 Agustus 2012).
[10] Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 55.
[11] Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hal 4.

lima belas tahun". Dari bunyi Pasal 338 KUHP tersebut, kita dapat menemukan unsur-unsur dari pembunuhan, yakni:

(a) Unsur obyektif:

1) Perbuatan menghilangkan nyawa

2) Obyeknya: nyawa orang lain

(b) Unsur subyektif: dengan sengaja

Dalam melakukan perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1) Adanya wujud perbuatan.

2) Adanya suatu kematian (orang lain).

3) Adanya hubungan sebab akibat *(causal verband)* antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).[12]

Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif, artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif, walaupun sekecil apapun, misalnya memasukkan racun pada minuman. Disebut abstrak, karena perbuatan ini tidak menunjuk bentuk konkrit tertentu. Oleh karena itu dalam kenyataan secara konkrit, perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya, misalnya menembak, mengampak, memukul, membacok, meracun dan lain sebagainya yang tidak terbatas banyaknya.[13]

Rumusan dari Pasal 338 KUHP merupakan rumusan tindak pidana materiil, yaitu suatu tindak pidana yang melarang

[12] Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 57.
[13] Ibid, hal 59.

menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang atau akibat konstitutif). Tindakan pembunuhan bisa dijerat dengan Pasal 338 KUHP apabila pembunuhan tersebut telah mengakibatkan hilangnya nyawa atau matinya korban. Jika tidak ada kematian akibat pembunuhan tersebut, maka pembunuhan itu tidak dapat dijerat dengan Pasal 338, melainkan percobaan pembunuhan (Pasal 338 jo. 53 KUHP). Hal ini juga berlaku pada pasal-pasal KUHP yang mengatur kejahatan terhadap nyawa.

Tindak pidana materiil dalam KUHP terbagi dua macam, antara lain:

(a) Tindak pidana materiil yang tidak secara formil merumuskan tentang akibat yang dilarang, melainkan sudah tersirat dengan sendirinya dari unsur perbuatan/tingkah lakunya.

(b) Tindak pidana materiil yang dalam rumusannya disamping mencantumkan unsur perbuatan atau tingkah laku, juga disebut unsur akibat dari perbuatan tersebut.[14]

Kejahatan pembunuhan termasuk dalam tindak pidana materiil yang pertama. Kejahatan terhadap nyawa dirumuskan dalam jenis aktif dan abstrak. Aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan tubuh, tidak boleh diam atau pasif, walaupun sekecil apapun. Disebut abstrak karena perbuatan ini tidak menunjuk jenis-jenis konkret tertetntu.[15]

2. Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

[14] Ibid, hal 58.
[15] Ibid, hal 59.

Jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang terbagi menjadi 5 jenis adalah sebagai berikut:

(1) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.
Dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan antara kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan lebih dahulu yang telah diberinya nama *doodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan lebih dahulu yang telah disebutnya *moord*. *Doodslag* diatur dalam Pasal 338 KUHP sedang *moord* diatur dalam Pasal 340 KUHP.

(2) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri.
Tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang masih membuat perbedaan antara kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri yang dilakukan tanpa direncanakan lebih dahulu dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu. Jenis kejahatan yang disebutkan terdahulu itu oleh pembentuk undang-undang telah disebut sebagai *kinderdoodslag* dan diatur dalam Pasal 341 KUHP, adapun jenis kejahatan yang disebutkan kemudian adalah *kindermoord* dan diiatur dalam Pasal 342 KUHP.

(3) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangan nyawa orang lain atas permintaan yang besifat tegas dan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana yang telah diatur dalm Pasal 344 KUHP.

(4) Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 KUHP.

(5) Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia.
Pengguguran kandungan itu oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata *afdrijving*. Mengenai kejahatan ini selanjutnya pebentuk undang-undang masih membuat perbedaan antara beberapa jenis *afdrijving* yang dipandangnya dapat terjadi di dalam praktik, masing-masing yaitu:

a. Kesengajaan meggugurkan kandungan yang dilakukan orang atas permintaan wanita yang

mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 346 KUHP.

b. Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 347 KUHP.

c. Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang dengan mendapatkan izin terlebih dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 348 KUHP.

d. Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang pelaksanaannya telah dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan atau seorang peramu obat-obatan, yakni seperti yang telah diatur dalam Pasal 349 KUHP.[16]

3. Sanksi-sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

Saksi-sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan diatur dalam KUHP buku II bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa orang lain terbagi atas beberapa jenis dikuti dari KHUP, yaitu;

Pasal 338:

"Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".

Pasal 339:

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pelaksanaanya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam pidana

[16] Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 11.

penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal 340:

Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal 341:

"Seorang ibu yang, karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam, karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun".

Pasal 342:

Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam, karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 343:

"Kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 341 dan 342 dipandang, bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan dengan rencana".

Pasal 344:

"Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

Pasal 345:

“Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

Pasal 346:

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain unuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pasal 347:

(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkn matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348:

(1) Barangssiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349:

Jika seoarang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dala pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Pasal 350:

"Dalam pemidanaan karena pembunuhan, karena pembunuhan dengan rencana, atau karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 344, 347 dan 348, dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut pasal 35 no. 1-5".

B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pemasyarakatan

1. Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Sistem Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan) berdasar sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.[17] Landasan hukum tentang Pemasyarakatan di Indonesia adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 beserta pelaksanaanya (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang tentang Pemasyarakatan).

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas asas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus.[18]

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan yang biasa disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik. Warga

---

[17] Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan beserta Peraturan Pelaksanaanya*, Harvarindo, Jakarta, 2000, hal iii.

[18] Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan asas-asas Penologi (Pemasyarakatan)*, Armico, Bandung, 1984, hal 199.

binaan pemasyarakatan adalah narapidana dan anak didik. Warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan.

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.[19] Narapidana menurut Kamus Besar Indonesia adalah orang hukuman atau orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana.[20] Menurut C. I. Harsono, narapidana adalah orang yang tengah menjalani pidana, tidak peduli apakah itu pidana penjara, pidana denda atau pidana percobaan.[21]

Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak kejahatan oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Menurut Barbari, pembinaan adalah bantuan dari seseorang atau kelompok orang lain (yang dibina) dengan sengaja dan secara moral dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk pemenuhan kebutuhan pihak yang dibina agar kesejahteraan hidup mereka meningkat. Pembinaan sebagai suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana dan terarah pada dasarnya

---

[19] Hadi Setia Tunggal, Op.Cit hal 3.

[20] Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal 608.

[21] C. I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Solo, 1995, hal 50.

adalah merupakan upaya pendidikan baik formal maupun non formal.[22]

Menurut SK. Menkeh No M.02-PK. 04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan, secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan, yaitu:

(1) Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka
(2) Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani sanksi pidananya.

Menurut SK. Menkeh No M.02-PK. 04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan, secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pemidanaan dan sesudah selesai mejalankan masa pidannanya:

(1) Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.
(2) Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.

[22] Barbari, *Pembinaan dan Keterampilan Pemuda*, CSIS, Jakarta, 1984, hal 169.

(3) Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial.

(4) Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Menurut A. Mangun Hardjono, fungsi pembinaan yaitu:

(1) Penyampaian informasi dan pengetahuan.

(2) Perubahan dan pengembangan sikap.

(3) Latihan dan pengembangan tentang kecakapan keterampilan.[23]

Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, tujuan pembinaan yaitu:

> Sistem pemayarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pmbangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Fungsi dan tujuan pembinaan secara garis besar adalah untuk membentuk warga binaan menjadi manusia yang memiliki sumber daya yang tinggi baik dari segi kualitas dan kuantitasnya, moril maupun materiil yang baik serta berdaya guna dan berhasil guna, sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan.

Dalam membina narapidana, dapat digunakan banyak metode pembinaan. Metode pembinaan merupakan cara dalam

[23] A. Mangun Hardjono, *Pembinaan Arti dan Metodenya*, Kanasius, Yogyakarta, 1986, hal 14.

penyampaian materi pembinaan, agar dapat secara efektif dan efisien diterima oleh narapidana dan dapat menghasilkan perubahan dalam diri narapidana, baik dalam perubahan berpikir, bertindak atau bertingkah laku.

Metode Pembinaan yang digunakan untuk membina narapidana antara lain:

(1) Pembinaan Berdasarkan Situasi *(Situational Treatment)*:

Dalam pembinaan berdasarkan situasi ini harus mampu merubah cara berpikir narapidana untuk tidak tergantung kepada situasi yang menyertai dalam pembinaan tetapir menguasai situasi tersebut, sehingga pembinaa dapat diterima denga baik, lengkap dan dapat dipahami secara sempurna.

(2) Pembinaan Perorangan *(Individual Treatment):*

Dalam pembinaan perorangan diberikan kepada narapidana secara perorangan secara perorangan oleh petugas pembina. Pembinaan perorangan tidak harus terpisah sendiri-sendiri tetapi dapat dibina dalam keluarga bersama dan penangannya secara sendiri-sendiri.

(3) Pembinaan Secara Berkelompok *(Nassical Treatment)*:

Dalam pembinaan secara berkelompok dapat dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, permainan peran dan pembentukan tim.[24]

2. Pembinaan Narapidana Wanita Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan

Menurut Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan didasarkan pada:

a. Pengayoman (melindungi mayarakat dan membimbing warga binaan pemasyarakatan);
b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
c. Pendidikan;
d. Pembimbingan;
e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
g. Terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Dalam Pasal 15 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan setiap narapidana wajib mengikuti program pembinaan. Lalu mengenai program pembinaan yang dikeluarkan PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, program

[24] Ibid, hal 342-364.

pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan disebutkan pokok-pokok terpenting adalah:

(1) Pembinaan Kemandirian:

Pembinaan kemandirian lebih mengarahkan kepada tujuan agar narapidana siap mandiri dengan bekal keterampilan hasil dari pembinaan seperti pendidikan latihan kerja, keterampilan dan kerajinan.

(2) Pembinaan Kepribadian:

Pembinaan kepribadian lebih diarahkan kepada perbaikan sikap dan perilaku yang sebelumnya buruk akan menjadi lebih baik, seperti ceramah agama, psikologi dan penyuluhan hukum.

Metoda Pembinaan menurut SK. Menkeh No M.02-PK. 04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan meliputi:

(1) Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara Pembina dengan yang dibina (warga binaan pemayarakatan).

(2) Pembinaan besifat persuasive edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keeladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal yang terpuji, menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan memiliki harga diri

dengan hak-hak dan kewajibnnya yang sama dengan manusia lainnya.

(3) Pembinaan berencana, terus-menerus dan sistematis.

(4) Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi.

(5) Pendekatan individual dan kelompok.

(6) Dalam rangka menumbuhkan rasa kesungguhan, keikhlasan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta menanamkan kesetiaan, ketaatan dan keteladanan di dalam pengabdiannya terhadap Negara, hukum dan masyarakat, para petugas dalam jajaran pemasyarakatan perlu memiliki kode perilaku dan dirumuskan dalam bentuk ETOS KERJA yang isinya:

1. Kami Petugas Pemasyarakatan adalah Abdi Hukum, Pembina Narapidana dan Pengayom Masyarakat.
2. Kami Petugas Pemasyarakatan Wajib Bersikap Bijaksana dan Bertindak Adil dalam Pelaksanaan Tugas.
3. Kami Petugas Pemasyarakatan Bertekad Menjadi Suri Teladan dan Bertindak Adil dalam Mewujudkan Tujuan Sistem Pemasyarakatan yang Berdasarkan Pancasila.

Tahapan Pembinaan menurut Pasal 7 ayat (2) PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi:

(1) Tahap Awal:

Tahap awal dilakukan sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai 1/3 masa pidana, pada tahap ini petugas pembina yang aktif atau dominan, seperti melakukan pendataan, pengamatan penelitan tentang kepribadian narapidana serta latar belakangnya, membuat program perencanaan pembinaan dan bimbingan. Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) PP No. 31 Tahun 1999 meliputi:

(a) masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;

(b) perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;

(c) pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan

(d) penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

(2) Tahap Lanjutan:

(a) Tahap Lanjutan I: dilakukan dari 1/3 sampai 1/2 masa pidana, dengan melakukan pembinaan

langsung sesuai dengan data yang diperoleh pada tahap sebelumnya.

(b) Tahap lanjutan II: dilakukan dari 1/2 sampai 2/3 masa pidana, dengan melakukan pemantapan dan pendalaman dari pembinaan tahap sebelumnya.

Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi:

(1) perencanaan program pembinaan lanjutan;

(2) pelaksanaan program pembinaan lanjutan;

(3) pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan

(4) perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

(3) Tahap Akhir:

Tahap akhir dilakukan dari 2/3 masa pidana sampai bebas, dengan melakukan integrasi dengan masyarakat. Tahap ini banyak dilakukan di Bapas (Balai Pemasyarakatan). Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi:

(a) perencanaan program integrasi;

(b) pelaksanaan program integrasi; dan

(c) pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Pelaksanaan pembinaan menurut SK. Menkeh No M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan dilakukan oleh:

(a) Pembina Pemasyarakatan:

Pembina Pemasyarakatan yaitu tenaga Pembina yang langsung melakukan fungsi pembinaan.

(b) Pengaman Pemasyarakatan:

Pegaman Pemasyarakatan yaitu petugas pemasyarakatan yang secara tidak langsung membantu kelancaran proses pembinaan terutama dalam mengamankan narapidana serta memberikan sanksi bila ada pelanggaran yang dilakukan narapidana.

(c) Pembimbing Pemasyarakatan:

Pembimbing pemasyarakatan yaitu petugas pembimbing yang ada di Bapas (Balai Pemasyarakatan) yang tugasnya melakukan bimbingan atau pembinaan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasaan bersyarat dan cuti menjelang bebas, klien pemasyarakatan (anak negara, anak sipil dan anak pidana).

C. Tinjauan Umum Tentang Dampak Psikologis Dalam Menjalani Sanksi Pidana

1. Pengertian Psikologis

Ditinjau dari segi ilmu bahasa, perkataan "*psikologi* atau *psychology*" ini berasal dari kata "*psycho*" yang sering diartikan jiwa dan perkataan "*logos*" yang berarti ilmu atau ilmu pengetahuan. Sehingga dengan demikian perkataan "psychology" sering diartikan atau diterjemahkan dengan ilmu pengetahuan tentang jiwa (ilmu jiwa).[25]

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa/psikis manusia, sehingga dalam setiap kehidupan manusia maka psikologi berusaha untuk menjelaskan masalah yang dihadapi.[26]

Dalam bahasa Yunani, kata *psychology* itu mengandung kata psycho yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu, sehingga istilah "ilmu jiwa" itu merupakan terjemahan belaka daripada istilah *psychology*. Walaupun demikian, namun dipergunakan kedua istilah dengan berganti-ganti dan dengan kesadaran adanya perbedaan arti yang jelas sebagai berikut:

Ilmu jiwa itu merupakan istilah bahasa Indonesia sehari-hari dan yang dikenal tiap-tiap orang, sehingga menggunakannya dalam artinya yang luas dan telah lazim dipahami orang. Ilmu jiwa dipergunakan dalam arti yang lebih luas daripada istilah *psychology*. Ilmu jiwa meliputi segala pemikiran, pengetahuan, tanggapan, tetapi juga segala khayalan dan spekulasi mengenai jiwa itu.

---

[25] Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hal 9.
[26] Intan Yaniar Saputri, *Peran Psikologi Forensik dalam Proses Hukum di Indonesia (online)*, http://forum.psikologi.ugm.ac.id, (diakses 10 September 2012).

Psychology merupakan suatu istilah ilmu pengetahuan, suatu istilah scientific, sehingga dipergunakan untuk menunjukkan kepada pengetahuan ilmu jiwa yang bercorak ilmiah tertentu. *Psychology* meliputi ilmu pengetahuan mengenai jiwa yang diperoleh secara sistematis dengan metode-metode ilmiah yang dimufakati sarjana-sarjana *psychology*.[27]

Dapat disimpulkan bahwa istilah ilmu jiwa menunjukkan ilmu jiwa pada umunya, sedangkan istilah *psychology* menunjukkan ilmu jiwa yang ilmiah menurut norma-norma ilmiah modern. Dengan demikian jelas bahwa apa saja yang disebut *ilmu jiwa itu belum tentu psychology*, tetapi *psychology itu senantiasa juga ilmu jiwa*.

Psychology merupakan suatu ilmu pengetahuan, maka ia mempunyai sifat-sifat seperti yang dimiliki oleh ilmu pengetahuan pada umumnya yaitu:

a. Sasaran yang tertentu:

Sasaran merupakan syarat mutlak di dalam suatu ilmu, karena justru sasaran inilah yang akan menentukan langkah-langkah yang lebih lanjut di dalam pengupasan lapangan ilmu pengetahuan. Tanpa adanya sasaran yang tertentu tidak akan ada pembahasan yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi keilmuan.

b. Metoda penyelidikan yang tertentu:

[27] Soedjono Dirdjosisworo, Op.Cit, hal 9.

Metoda adalah suatu hal yang penting dalam lapangan ilmu pengetahuan setelah penentuan sasaran yang ingin dipelajari. Tanpa adanya metoda yang teratur dan tertentu maka penyelidikan atau pembahasan itu akan kurang dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmu pengetahuan.

c. Sistematik yang teratur sebagai hasil pendekatan terhadap sasarannya:

Hasil dari pendekatan terhadap masalah atau sasaran itu, kemudian disistematisir sehingga merupakan suatu sistematik yang teratur yang menggambarkan hasil pendekatan terhadap sasarannya. Tetapi oleh karena yang mengadakan pendekatan di dalam penyelidikan itu adalah manusia, di mana manusia di samping mempunyai sifat-sifat yang sama juga mempunyai sifat-sifat yang berbeda satu dengan yang lain, maka di dalam mengadakan peninjauan terhadap masalahnya, besar kemungkinan terdapat perbedaan yang satu dengan yang lain. Inilah yang menyebabkan adanya perbedaan segi pandangan dari seorang ahli terhadap ahli-ahli yang lain. Masing-masing mempunyai sudut pandang sendiri-sendiri yang dianggap penting.[28]

Psychology merupakan ilmu yang membicarakan soal-soal kejiwaan. Akan tetapi oleh karena jiwa itu sendiri tidak tampak,

[28] Ibid, hal 10.

maka yang dapat dilihat atau dapat diobservasi ialah peristiwa-peristiwa atau aktivitas geraknya yang merupakan penjelmaan kehidupan kejiwaan itu. Jadi psychologi itu merupakan suatu ilmu yang menyelidiki serta mempelajari tentang sikap, tingkah laku atau aktivitas-aktivitas, di mana sikap, tingkah laku merupakan manifestasi hidup kejiwaan. Jadi yang dipelajari bukanlah tingkah laku saja. Psikologi merupakan suatu disiplin yang secara sistematis mempelajari perkembangan dan yang secara sistematis mempelajari perkembangan dan berfungsinya faktor-faktor mental dan emosional manusia. Maka sebenarnya psikologi tidak hanya membatasi ruang lingkupnya pada perilaku nyata saja, melainkan juga pada perilaku tertutup, seperti berpikir, marah ataupun takut.[29]

Psikologi yang memasuki ranah hukum bernaung dalam satu bidang kajian yang dinamakan dengan 'psikologi dan hukum' (*psychology and law*). 'Psikologi dan hukum' memayungi beberapa kajian psikologi dalam ranah hukum. Secara garis besarnya ada sejumlah bidang kajian, yakni psikologi penegakan hukum (*law enforcement psychology*), psikologi untuk menangani narapidana (*correctional psychology)*, psikologi forensik (*forensic psychology)*, dan psikologi hukum (*legal psychology)*.[30]

Psikologi penegakan hukum, psikologi narapidana, dan psikologi forensik adalah turunan dari psikologi klinis. Psikologi penegakan hukum memfokuskan penelitiannya pada aktivitas

[29] Ibid, hal 14.
[30]Ester Lianawati, 2008, *Psikologi dalam Ranah Hukum (online),* http://esterlianawati.wordpress.com, (diakses 10 September 2012).

badan penegakan hukum dan menyediakan layanan psikologis untuk badan tersebut. Misalnya tes psikologis untuk calon polisi, promosi jabatan, pemecatan hubungan kerja, dan intervensi untuk polisi yang terlibat masalah. Tidak heran jika ada pula istilah psikologi polisi yang muncul dari hasil-hasil penelitian psikologi penegakan hukum ini. Sedangkan psikologi narapidana itu berfokus pada penanganan narapidana. Layanan yang diberikan misalnya mengajarkan strategi penanggulangan masalah, manajemen kemarahan, dan sebagainya.[31]

Sedangkan psikologi forensik membantu bidang hukum dalam melakukan analisis kompetensi seseorang apakah ia dapat mengikuti persidangan dan bertanggung jawab atas tindakan kejahatannya (*criminal competence and responsibility*), dampak psikologis yang dialami seseorang dalam persidangan, kompetensi mental seseorang pada situasi nonkriminal (mengatur keuangan, keputusan untuk menerima perawatan medis/psikiatris), otopsi psikologis (*psychological autopsies*) pada seseorang yang sudah meninggal dunia, *criminal profiling*, dan analisis kelayakan seseorang sebagai orangtua untuk penentuan hak asuh anak.[32]

Psikologi forensik ini sering disamakan dengan psikologi hukum padahal keduanya memiliki landasan yang berbeda. Sebagaimana yang telah disebutkan, psikologi forensik adalah turunan dari psikologi klinis sehingga lebih berorientasi pada

[31] Ibid.
[32] Ibid.

aplikasi pengetahuan dan keterampilan klinis terhadap individu yang terlibat dalam proses hukum. Jadi penekanannya adalah aspek klinis dan berfokus pada masing-masing individu sebagai pribadi. Sedangkan psikologi hukum lebih mengacu kepada penerapan prinsip-prinsip psikologi sosial dalam proses hukum. Berbeda dengan psikologi klinis yang mengacu kepada masing-masing individu, psikologi sosial mempelajari perilaku individu dalam interaksinya dengan orang lain ataupun individu sebagai kelompok, jadi teori-teorinya bersifat lebih umum.[33]

Kajian psikologi hukum adalah aspek-aspek yang mempengaruhi keputusan yang diambil hakim, juri, atau jaksa, keakuratan testimoni saksi, keakuratan alat pendeteksi kebohongan, cara-cara aparat penegak hukum bertanya yang secara psikologis dapat memengaruhi tiap pihak yang terlibat dalam proses hukum, dan hal-hal lain yang terkait dengan sistem peradilan pidana. Perhatikan bahwa subjek kajiannya tidak berfokus pada satu orang seperti dalam psikologi forensik. Dari penelitian-penelitian psikologi hukum inilah akan muncul sub kajian baru seperti *psychology of litigation* yang mengkhususkan kajiannya pada aspek-aspek yang memengaruhi keputusan hakim ataupun juri.[34]

2. Pengertian Sanksi Pidana

[33] Ibid.
[34] Ibid.

Sanksi Pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana. Sanksi pidana juga merupakan suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat atau kejahatan seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pengertian Sanksi pidana adalah pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.[35]

3. Teori Tujuan Pemidanaan

Teori tentang tujuan pidana memang semakin hari semakin menuju ke arah sistem yang lebih baik, lebih manusiawi dan rasional. Sistem pidana yang dahulu memang ditujukan untuk memuaskan pihak yang dirugikan. Hal ini dianggap masih primitif, namun terkadang masih terasa pengaruhnya di jaman modern ini. Tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk penjeraan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi

[35] Prasko, 2012, *Pengertian Sanksi Pidana (online)*, http://www.prasko.com, (diakses 10 September 2012).

penjahat; perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat. Bukan saja bertujuan untuk memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.[36]

Berkaitan dengan tujuan pidana yang garis besarnya telah disebut dimuka, maka muncullah teori-teori mengenai hal tersebut. Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana:[37]

a. Teori Absolut

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam, baik masyarakat seniri maupun pihak yag dirugikan atau menjadi korban. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

Ciri pokok dari teori absolut ini sebagai berikut:

(1) Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan;

(2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;

(3) Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidaan;

---

[36] Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. Hal 29

[37] *Ibid.* Hal 31

(4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku;

(5) Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si pelaku.

b. Teori Relatif

Teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaanya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan, baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya.

Ciri pokok dari teori relatif ini sebagai berikut:

(1) Tujuan pidana adalah pencegahan;

(2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yag lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;

(3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidama;

(4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;

(5) Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pecegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Penjatuhan suattu pidana kepada seorang tidak hanya berorientasi pada upaya utuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan mayarakat.[38]

Di Indonesia sendiri menggunakan teori gabungan, karena tujuan pidana selain sebagai pembalasan juga tujuan pidana dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.

4. Dampak Psikologis Narapidana dalam Menjalani Sanksi Pidana

[38] Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana,* Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 187-192.

Bagi narapidana yang sudah melakukan tindak pidana, dalam menjalani sanksi pidananya pasti akan berpengaruh pada psikologisnya, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap masayarakat. Dampak psikologis bagi narapidana dalam menjalani sanksi pidananya dapat berakibat pada kejiwaanya misalnya berupa stress, hal tersebut pasti dialami seorang narapidana setelah mendapat putusan hakim dan saat narapidana tersebut menjalani masa pidananya di penjara. Narapidana bisa menyandang penyakit sosial secara kemasyarakatan cacat moril untuk bergaul dengan keluarga dan masyarakat lingkungannya.[39]

Kecemasan yang dialami oleh narapidana wanita berasal dari faktor yang sangat beragam dan subyektif. Walaupun narapidana pria dan wanita memiliki pengalaman yang sama dalam penjara, namun banyak ditemukan argumentasi bahwa narapidana wanita lebih mungkin mengalami penyakit mental akibat tekanan terkait dengan memelihara keluarga-keluarga agar tetap utuh, peran sebagai orang tua yang harus mengurus anak-anak, dan kebutuhan untuk berhubungan dengan konflik perkawinan atau hubungan yang belum terpecahkan. Semua itu menjadi terbatas ketika mereka berada dalam penjara. Dampak psikologis bagi narapidana wanita di dalam Lembaga Pemasyarakatan antara lain:

a. Selama menjalani masa hukuman penjara, narapidana wanita mengalami kecemasan yang belum dapat diuraikan secara

[39] Su'adah dan fauzik Lendriyono, *Pengantar Psikologi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003, hal 5.

efektif. Hal ini terbukti dari tes kecemasan yang dilakukan bahwa seluruh subyek mengalami kecemasan pada taraf yang tinggi, baik pada *state anxiety* maupun *trait anxiety*. Artinya, faktor kepribadian dan faktor situasi selama menjalani hukuman penjara sama-sama memberikan dampak terhadap munculnya kecemasan pada narapidana wanita.

b. Sumber kecemasan paling dominan yang dialami oleh sebagian besar narapidana wanita berada pada area hilangnya peran mereka sebagai ibu bagi anak-anak, dan sebagai istri bagi suaminya. Sumber lainnya sangat individual, berupa kecemasan menghadapi penerimaan sosial pasca hukuman berakhir, kecemasan financial, kecemasan tentang keberlanjutan karier, dan kecemasan tentang keberlanjutan hubungan dengan suami.

c. Kecemasan pada narapidana wanita terjadi melalui mekanisme yang sangat beragam. Sebagian besar narapidana wanita tumbuh menjadi individu pencemas, karena pengalaman traumatik dimasa lalu yang tidak terselesaikan (*unfinished business*). Beberapa narapidana menjadi sangat cemas, ketika masuk dalam situasi penjara karena kehilangan beberapa haknya sebagai manusia.

d. Seluruh subyek narapidana wanita mengembangkan *emotion-focused coping strategies* sebagai upaya mengurangi derajat kecemasan yang dialami. Faktor pendidikan, latar belakang

keluarga dan dukungan keluarga maupun lingkungan sosial mengarahkan subyek untuk mengembangkan strategi koping dalam mengatasi perasaan cemas yang berlebihan.[40]

Dampak psikologis narapidana dalam menjalani sanksi pidananya dapat berupa derita atau kesakitan, antara lain:

(1) *Loos of personality,* seorang narapidana selama dipidana akan kehilangan kepribadian diri, identitas diri, akibat peraturan dan tata cara hidup di lembaga Pemasyarakatan. Narapidana selama menjalani pidana, diperlakukan yang sama atau hampir sama antara satu narapidana dengan narapidana yang lain sehingga terbentuk suatu pola hidup yang feudal dan terbentuk juga klas-klas dalam Lembaga pemasyarakatan tersebut.

(2) *Loos of security,* selama menjalani pidana, narapidana selalu dalam pengawasan petugas. Seseorang yang secara terus menerus diawasi akan merasakan kurang aman, merasa selalu dicurigai dan merasa selalu tidak dapat berbuat sesuatu atau bertindak karena takut kalau tindakannya merupakan suatu kesalahan yang dapat berakibat dihukum atau mendapat sanksi. Juga akan memunculkan suatu keraguan dalam bertindak dan memunculkan suatu kekurang percaya dirian suatu narapidana.

---

[40] Ike Herdiana, *Detail Riset Sosial Profil Kecemasan Narapidana Wanita (online),* http://ikeherdiana-fpsi.web.unair.ac.id, (diakses 10 September 2012).

(3) *Loos of liberty,* hilang kemerdekaan atau merampas berbagai kemerdekaan individual, misalnya kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan membaca surat kabar secara bebas, melakukan hobby, mendengarkan radio, menonton televisi, memilih dan dipilih dalam pemilu, dll. Dengan adanya yang seperti itu akan menjadikan narapidana itu menjadi pemurung, malas, mudah marah dan tidak bergairah terhadap pembinaan yang dilakukan dalam penjara.

(4) *Loos of personal communication,* kebebasan untuk berkomunikasi terhadap siapapun juga dibatasi. Sebagai manusia social, narapidana memerlukan komunikasi dengan teman, keluarga atau dengan yang lainnya.

(5) *Loos of good and service,* narapidana juga merasakan kehilangan akan pelayanan. Dalam Lembaga Pemasyarakatan narapidana harus mampu mengurus dirinya sendiri, seperti mencuci pakaian, menyapu ruangan, mengatur tempat tidurnya sendiri dan lain sebagainya.

(6) *Loos of heterosexual,* selama menjalani pidana, narapidana ditempatkan dalam blok-blok sesuai dengan jenis kelaminnya. Penempatan ini menyebabkan narapidana juga merasakan betapa naluri seks, kasih sayang, rasa aman bersama keluarga ikut terampas, yang akan menyebabkan adanya penyimpangan seksual.

(7) *Loos of prestige*, narapidana juga telah kehilangan harga dirinya. Bentuk-bentuk perlakuan dari petugas terhadap narapidana telah membuat narapidana menjadi terampas harga dirinya.

(8) *Loos of belief,* akibat dari berbagai perampasan kemerdekaan, sebagai dampak dari pidana penjara, narapidana menjadi kehilangan akan rasa percaya dirinya yang disebabkan oleh ketidaknyamanan dalam penjara, tidak dapat membuat keputusan, kurang mantap dalam bertindak, dll.

(9) *Loos of creativity*, selama menjalani pidana, narapidana juga terampas kreatifitasnya, ide-idenya, gagasannya, imajinasinya, bahkan juga impian dan cita-citanya. Karena apa yang menjadi cita-citanya tidak segera terwujud.[41]

D. Tinjauan Umum Tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan

Usaha pemberantasan atau penanggulangan kejahatan telah ada dan terus dilakukan oleh semua pihak baik pemerintah maupun warga masyarakat. Setiap orang tentu mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai. Namun, di dalam negara itu hidup manusia-manusia yang kepentingannya berbeda-beda, maka akan terus terjadi berbagai tindak kejahatan.[42]

---

[41]Syahruddin, 2011, *Dampak Psikologis Seorang Narapidana (online),* http://balance04.com, (diakses 10 September 2012).

[42] Santosa, *Psikologi Forensik*, Diktat Pendidikan, Jakarta, 2000, hal 4.

Secara konsep ada dua cara upaya penanggulangan kejahatan, yaitu :

1. **Penanggulangan Secara Preventif (pencegahan)**

Penanggulangan secara preventif adalah merupakan usaha pencegahan kejahatan yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi.[43] Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.[44]

Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial

---

[43] Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hal 147.

[44] Ray Pratama, 2012, *Upaya Penanggulangan Kejahatan (online)*, http://raypratama.blogspot.com, (diakses 24 September 2012).

ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.[45]

Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan patisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.[46]

2. Penanggulangan Secara Represif

Penanggulangan represif adalah merupakan usaha pencegahan kejahatan dengan mnggunakan SPP (Sistem Peradilan Pidana), dan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan secara represif merupakan segala tindakan

[45] Ibid.
[46] Ibid.

penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh aparatur-aparatur penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan, berusaha menekan jumlah kejahatan dan usaha memperbaiki pelaku kejahatan.[47]

Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.[48]

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.[49]

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment)*, uraiannya sebagai berikut:

1) Perlakuan (*treatment*)

Dalam penggolongan perlakuan, lebih menekankan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk

[47] Kusno Adi, Op.Cit, hal 148.
[48] Ray Pratama, Op.Cit, (diakses 24 September 2012).
[49] Ibid.

perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya.

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan,yaitu:

(a) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.

(b) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

2) Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan

penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.

Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

Jadi dengan sistem pemasyarakatan, disamping narapidana harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka dididik dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat dan bukan lagi menjadi seorang narapidana yang meresahkan masyarakat karena segala perbuatan jahat mereka di masa lalu yang sudah banyak merugikan masyarakat, sehingga kehidupan yang mereka jalani setelah mereka keluar dari penjara menjadi lebih baik karena kesadaran mereka untuk melakukan perubahan didalam dirinya maupun bersama dengan masyarakat di sekitar tempat dia bertempat tinggal.[50]

[50] Ibid.

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *yuridis-empiris*, yaitu penelitian terhadap keadaan nyata dan faktual yang ada dalam masyarakat atau pada lapangan.[51] Penelitian ini mendasarkan pada penelitian lapangan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dampak psikologis bagi narapidana wanita yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan upaya penanggulangannya.

B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan *yuridis-sosiologis*, yaitu metode pendekatan yang mengkaji dan menganalisis permasalahan dari aspek sosialnya.[52] Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui apa dampak psikologis narapidana wanita yang melakukan tindak pidana pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang dan upaya penanggulangannya.

Diharapkana juga dapat membahas permasalahan dari aspek sosialnya yaitu realita upaya penanggulangan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan serta menganalisis sebab narapidana wanita melakukan tindak pidana pembunuhan.

---

[51]Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 15-16.
[52] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 42.

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

C. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang. Adapun pertimbangan peneliti memilih lokasi tersebut adalah:

a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang tempatnya dianggap memenuhi standar representative karena merupakan satu-satunya Lembaga Pemasyarakatan Wanita di Jawa Timur.

b. Pra survei yang dilakukan mendapatkan data bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang terdapat 12 kasus tindak pidana pembunuhan.[53]

D. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden.[54] Adapun data primer disini diperoleh adalah dampak psikologis bagi narapidana wanita yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk mengatasi dampak psikologis bagi narapidana wanita yang melakukan tindak pidana pembunuhan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka atas berbagai penelitian yang ada sebelumnya yang dapat berbentuk laporan penelitian seperti skripsi dan buku-buku literatur serta semua komponen tersebut tentunya relevan dengan tema dalam

---

[53] Hasil wawancara dengan Ibu Lilik S,SH M.Hum, Kasie Binadik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang, tanggal 21 September 2012.

[54] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal 91.

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

penelitian ini.[55] Adapun data sekunder disini berasal dari dokumen-dokumen yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang serta data yang diperoleh dari data hasil penelitian, penulisan skripsi, melalui studi kepustakaan atau literatur, penelusuran situs di internet, peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber dan pendapat-pendapat ahli hukum.

E. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian dan penyusunan penulisan ini, peneliti memerlukan sumber data yang diperoleh dari:

a. Sumber Data Primer berasal dari:

Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data secara langsung dan mencari segala informasi yang terkait dengan masalah yang diteliti melalui metode wawancara dan pengamatan langsung antara Penulis dengan pembina Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang yang pernah menangani kasus pembunuhan yang dilakukan oleh narapidana wanita dan narapidana yang melakukan tindak pidana pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang.

b. Sumber Data Sekunder berasal dari:

Penelitian Kepustakaan yaitu metode penelitian dan pengumpulan data melalui kepustakaan berdasarkan data-data yang diperoleh dari data statistik dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang, buku-buku dari PDIH, buku-buku dari

[55] Abdulkalir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

perpustakaan pusat, pendapat para sarjana dan peraturan perundang-undangan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, SK. Menkeh No M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik pengambilan data:

a. Pengumpulan Data Primer

Pengambilan data primer akan peneliti lakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan responden dengan menggunakan pedoman wawancara terbuka yaitu narapidana secara bebas memberikan jawaban dan penulis yang akan mengklasifikasi sendiri.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Pengambilan data sekunder akan peneliti lakukan dengan melakukan studi kepustakaan yaitu dengan membaca, mengutip, menyalin, membrowsing dan menganalisa peraturan perundang-undangan, artikel, buku yang berkaitan dengan permasalahan baik melalui media cetak maupun elektronik dan akses internet.

G. Populasi, Sampel dan Responden

a. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala kegiatan atau seluruh unit yang diteliti.[56] Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pembina dan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.[57] Dalam penelitian ini mengambil sampel dengan cara *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan Kasie Binadik, Kasie Giatja, Kasub Sie Bimker dan Pengelolaan Hasil Kerja dan narapidana wanita yang melakukan tindak pidana pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang.

c. Responden

Responden adalah penjawab (atas pertanyaan yang di ajukan untuk kepentingan penelitian).[58] Responden dalam penelitian ini adalah:

1. Kasie Binadik : 1 orang
2. Kasie Giatja (Kegiatan Kerja) : 1 orang
3. Kasub Sie Bimker & Pengelolaan Hasil Kerja: 1 orang
4. Narapidana Tindak Pidana Pembunuhan : 10 orang

H. Teknik Analisis Data

[56] Ronny Hanintijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, hal 44.
[57] Ibid, hal 122.
[58] Anonim, 2012, *Pegertian Responden (online)*, http:/www.elbirtus.htm, (diakses 1 Oktober 2012).

Analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif (*Deskriptif Analisys*) yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan.[59]

Data yang diperoleh dari penelitian tentang Dampak Psikologis Narapidana Wanita yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan dan Upaya Penanggulangannya kemudian dianalisis dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan terutama tentang pembinan di Lembaga Pemasyarakatan pada kejahatan pembunuhan.

I. Definisi Operasional

a. Lembaga Pemasyarakatan adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang.
b. Narapidana wanita adalah narapidana yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang.
c. Dampak Psikologis adalah dampak yang timbul bagi narapidana wanita yang melakukan tidak pidana pembunuhan dalam menjalani sanksi pidananya.

[59] Burhan Ashshofa, Op.Cit, hal 91.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang pada awalnya berada di tengah kota Malang tepatnya di Jalan Merdeka Timur Alun-Alun Malang. Dengan ciri khas bangunan peninggalan Kolonial Belanda. Lembaga Pemasyarakatan khusus Wanita Malang berubah nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Tanggal 26 Februari 1986 dan menempati gedung baru yang diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah pada tanggal 16 Maret 1987 yang berlokasi di Jalan Raya Kebonsari Sukun Malang dengan jarak 5 km dari pusat Kota Malang. Lembaga Pemasyarakatan ini berdiri diatas tanah seluas 13.780 m² dan luas bangunan 4107 m².

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang berkapasitas 164 orang. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan saat ini rata-rata 300 orang yang erdiri dari narapidana dan tahanan. Saat ini peugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang berjumlah 6 orang termasuk petugas pengamanan 32 orang. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II AWanita Malang terdiri dari gedung dengan 2 lantai yang berfungsi sebagai kantor dan juga bagian-bagian seperti

poliklinik, ruang kunjungan, ruang pendidikan, ruang serbaguna, ruang mushola, ruang makan, gudang, dapur, garasi dan lapangan lapangan olahraga.

Sedangkan tempat untuk narapidana dan tahanan sendiri terdapat beberapa blok yag terdiri menjadi:

a. Blok I terdiri dari atas 4 kamar, dihuni oleh narapidana dalam tahap admisi orientasi yaitu tahap di mana narapidana mengalami proses awal di dalam Lembaga Pemasyarakatan, pengenalan peraturan-peraturan dan sanksi-sanksi apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut.
b. Blok II terdiri atas 8 kamar, dihuni oleh narapidana pelaku tindak pidana khusus yaitu kasus korupsi, subversi, ekonomi dan penyelunduhan. Selain itu blok II juga dihuni oleh pelaku tindak pidana narkoba dan perjudian.
c. Blok III terdiri atas 6 kamar, dihuni oleh narapidana yang hukumannya lebih dari satu tahun termasuk narapidana yang melakukan tindak pidana pembunuhan.
d. Blok IV terdiri atas 10 kamar, dihuni oleh narapidana yang hukumannya kurang dari satu tahun.
e. Blok V terdiri atas 6 kamar, dihuni oleh tahanan.

2. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Wanita Malang

Mengenai struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang mengacu pada Keputusan Menteri Kehakiman

Republik Indonesia No.M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, yaitu sebagai berikut:

BAGAN I

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

KELAS II A WANITA MALANG

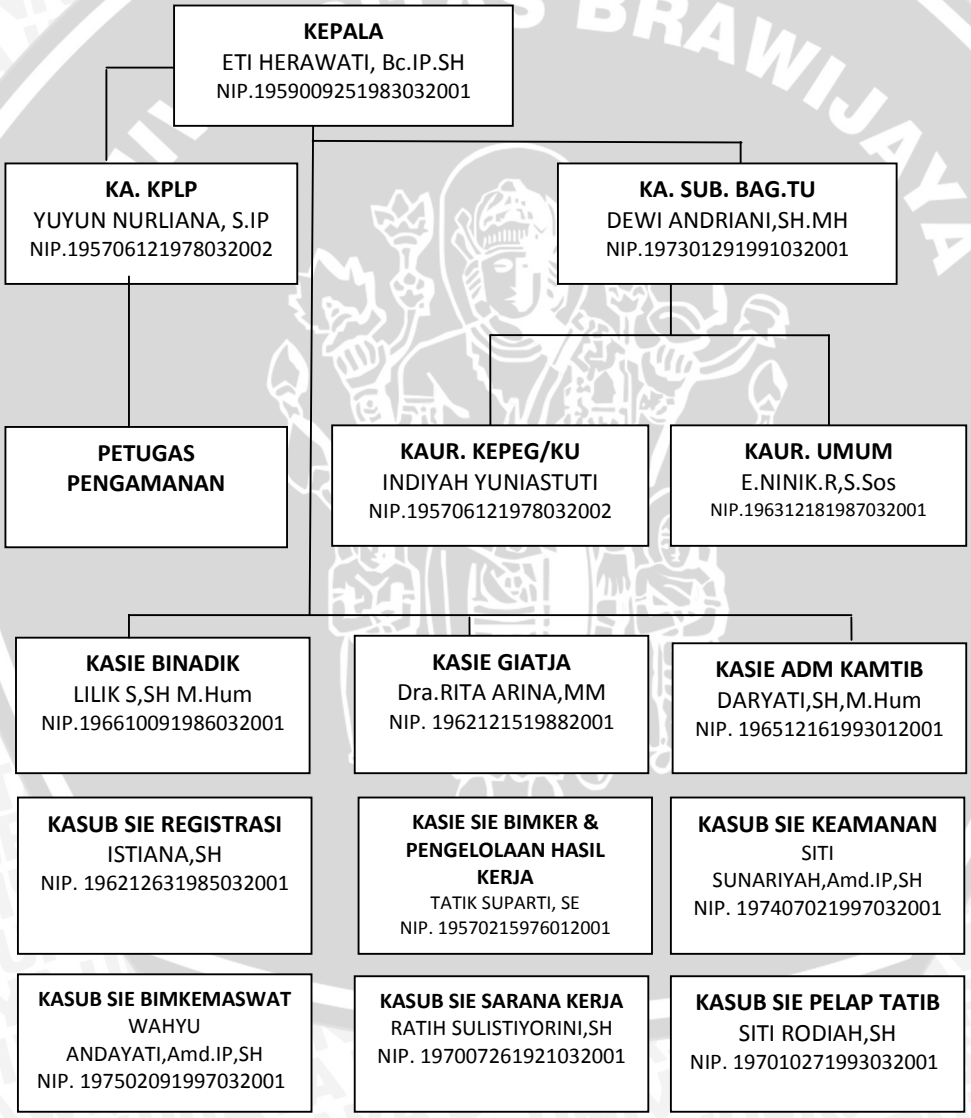

(Sumber: Data Sekunder Tahun 2012)

Dari struktur organisasi tersebut menjelaskan bahwa tugas dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Kepala Subsie Bagian Tata Usaha

   Bagian ini mempunyai tugas untuk melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga dalam Lembaga Pemasyarakatan. Bagian Tata Usaha ini terdiri dari:

   a. Sub bagian umum, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.
   b. Sub bagian keuangan, mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
   c. Sub bagian kepagawaian, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.

2. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)
3. Kepala Bidang Pembinaan Narapidana

   Bagian ini mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan pemasyarakatan narapidana. Bidang pembinaan terdiri atas:

   a. Seksi Registrasi

      Tugas dari Seksi Registrasi adalah melakukan pencatatan pemberian remisi dan membuat statistik sera dokumentasi sidik jari narapidana.

   b. Seksi Pembimbingan Kemasyarakatan

      Tugas dari Seksi Pembimbingan Kemasyarakatan adalah memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, sera memberikan latian olahraga, peningkatan pengetahuan

asimilasi, cuti menjelang bebas dan pelepasan bersyarat narapidana.

c. Seksi Perawatan Narapidana

Tugas dari Seksi Perawatan narapidana adalah mengurusi dan memberikan perawatan bagi narapidana.

4. Kepala Administrasi Keamanan dan Ketertiban

Kepala Administrasi Keamanan dan Ketertiban ini bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menetapkan tata tertib. Bagian ini terdiri atas:

a. Seksi Keamanan

Tugas dari Seksi Keamanan adalah mengatur jadwal tugas, penggunaan pelengkapan dan pembagian tugas pegamanan.

b. Seksi Pelaporan

Tugas dari Seksi Pelaporan adalah menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang kamanan.

5. Kepala Bidang Kegiatan Kerja

Kepala Bidang Kegiatan Kerja bertugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja. Bidang Kegiatan Kerja ini terdiri atas:

a. Seksi Sarana Prasarana

Tugas dari Seksi Sarana Prasarana adalah mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

b. Seksi Bimbingan Kerja

Tugas dari Seksi Bimbingan Kerja adalah memberikan petunjuk dan bimbingan kerja dan mengelola hasil kerja narapidana.

3. Data Rekapitulasi Data Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang mempunyai pegawai sebanyak 61 orang, dengan tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 4.1

Data Rekapitulasi Data Pegawai Lembaga Pemasyarakatan

Kelas II A Wanita Malang

NAMA UNIT		KETERANGAN			PENDIDIKAN FORMAL							JUMLAH
		PNS	CPNS	MPP	S3	S2	S1	SM	SLTA	SLTP	SD	
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang	L	11					4	1	6			11
	P	50				4	27	1	17	1		50
JUMLAH		**61**				4	31	2	23	1		**61**

(Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2013)

Berdasarkan tabel di atas, data rekapitulasi pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang yang berkaitan dengan pendidikan terakhir yang hanya tamatan SD (Sekolah Dasar) tidak ada, tamatan SLTP (Sekolah Lanjut Tingkat Pertama) terdapat 1 orang, tamatan SLTA (Sekolah Lanjut Tingkat Atas) terdapat 23, tamatan SM (Sekolah Menengah) terdapat 2 orang, S1 terdapat 31 orang dan S2 terdapat 4 orang. Dalam tabel di atas juga dijelaskan mengenai status pekerjaan pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang disebutkan PNS (Pegawai Negeri Sipil) terdapat 62 orang, sedangkan untuk CPNS (CalonPegawai Negeri Sipil) dan MPP (Masa Persiapan Pensiun) tidak ada.

Dapat dijelaskan bahwa semakin tingginya pendidikan yang dicapai oleh pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang maka ia dapat memberikan kontribusi atau membantu memberikan pembinaan bagi narapidana. Dapat diambil contoh yaitu Ibu Lilik sebagai Kasie Binadik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wania Malang ini yang menjalani pendidikan hingga S2, Ibu Lilik dapat memberikan kontribusi lebih yaitu memberikan pembinaan bagi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Wanita Malang. Dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat pendidikan seorang pegawai di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Wanita Malang ini juga menentukan posisi atau jabatan yang akan diterima dan seberapa besar ia dapat memberikan kontribusi atau pembinaan bagi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang.

4. Data Rekapitulasi Jumlah Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang mempunyai petugas sebanyak 61 orang, dengan rincian pangkat/golongan sebagai berikut:

Tabel 4.2

Data Rekapitulasi Jumlah Petugas Lembaga Pemasyarakatan

Kelas II A Wanita Malang

NAMA UPT		GOLONGAN / RUANG																	JUMLAH	PEJABAT ESELON					JUMLAH
		IV					III				II				I										
		e	d	c	b	a	d	c	b	a	d	c	b	a	d	c	b	a		I	II	III	IV	V	
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Wanita Malang	L						1		3	3		1		3					11						
	P					2	4	11	15	6	3	2	2	5					50			1	5	8	14
JUMLAH						2	5	11	18	9	3	3	2	8					**61**			1	5	8	14

(Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2013)

Berdasarkan tabel di atas, data rekapitulasi petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang yang berkaitan dengan pangkat/golongan petugas dijelaskan bahwa petugas yang memiliki pangkat/golongan II/a terdapat 8 orang, II/b terdapat 2 orang, II/c terdapat 3 orang, II/d terdapat 3 orang, III/a terdapat 9 orang, III/b terdapat 18 orang, III/c terdapat 11 orang, III/d terdapat 5 orang dan IV/a terdapat 2 orang. Jumlah petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang sebanyak 61 orang. Bagi Pejabat Eselon yang memiliki pangkat/golongan V terdapat 8 orang, IV terdapat 5 orang dan III terdapat 1 orang. Jumlah dari Pejabat Eselon adalah 14 orang.

Dapat dijelaskan bahwa semakin tingginya pendidikan yang dicapai oleh pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang maka ia dapat memberikan kontribusi atau membantu memberikan pembinaan bagi narapidana. Dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat pendidikan seorang pegawai di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Wanita Malang ini juga menentukan posisi atau jabatan yang akan diterima dan seberapa besar ia dapat memberikan kontribusi atau pembinaan bagi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang.

5. Prosedur Penerimaan, Pendaftaran dan Penempatan Narapidana

1. Penjaga Portir (Pintu Utama LP)
   a. Membuka pintu;
   b. Mengenali para tamu dan narapidana baru;
   c. Meneriksa surat-surat serta mencocokkan nama dan jumlah narapidana;
   d. Pengawal narapidana mengisis buku tamu;
   e. Mengantarkan pengawal dan narapidana baru kepada KARUPAM.
2. Komandan Jaga
   a. Meneliti dan mencocokkan ulang jumlah narapidana baru dengan daftar pengantar;
   b. Melakukan penggeledahan serta membuat berita acara penggeledahan yang ditanda tangani bersama dengan pengawal dan narapidana yang bersangkutan;
   c. Bila ada penyitaan barang-barang yang terlarang dibuat berita acara penyitaan;
   d. Mengantarkan narapidana baru akan pengawal kepada bagian pendaftaran;
   e. Penyerahan narapidana baru oleh KARUPAM juga kepada bagian pendaftaran diakhiri dengan dibuat bukti penerimaan oleh bagian pendaftaran.
3. Identifikasi Narapidana
   a. Meneliti dan memeriksa surat keputusan Hakim (vonis);

b. Meneliti dan mencocokkan surat-surat yang menyertai dan isi catatan barang atau uang yang dibawa dari hasil penggeledahan badan yang terdapat di dalam berita acara penggeledahan;

c. Mencatat identitas narapidana dalam buku register;

d. Menyerahkan narapidana baru kepada bagian keamanan untuk memriksakan kesehatan ke RSLP;

e. Dibuat berita acara pemeriksaan kesehatan oleh dokter rangkap 3 (tiga) diketahui oleh kalapas (lembar pertama untuk instansi pengirim narapidana, lembar kedua untuk bagian pendaftaram, lembar ketiga untuk arsip RSLP);

f. Memberikan berita acara penerimaan kepada pengawal dari instansi pengirim narapidana;

g. Membuat perhitungan expirasi (akhir pidana): expirasi sesungguhnya, expirasi bila ada remisi, expirasi bila ada pelepasan bersyarat dan expirasi bila ada cuti menjelang bebas;

h. Mencatat barang-barang milik narapidana dalam formulir dan ditanda tangani oleh narapidana yang bersangkutan (rangkap 2);

i. Menempatkan barang-barang tersebut di dalam tempat yang telah ditentukan;

j. Bilamana narapidana mengambil barang-barang tersebut diserahkan kepada keluarganya harus dibuatkan buku penerimaan;

k. Membuat pas foto dari muka, samping kanan dan samping kiri;

l. Memerikasa berkas acara pemeriksaan kesehatan;

m. Membuat berita acara pengrollan dan di tanda tangani oleh bagian pendaftaran;

n. Memberikan seperangkat pakaian dan alat makan dan kebersihan oleh bagian perawatan;

o. Petugas bagian pendaftaran yang ditunjuk menyerahkan narapidana baru kepada kepala blok admisi orientasi (pengamatan dan pengenalan lingkungan) dengan pengawalan petugas keamanan;

p. Penyerahan narpidana harus dibuatkan bukti penerimaan oleh kepala blok.

6. Data Telegram Isi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang dan Jenis Kejahatan

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan terdapat berbagai macam tindak pidana yang dilakukan narapidana. Berikut adalah data telegram isi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang dan jenis kejahatannya:

Tabel 4.3

Data Telegram Isi Lembaga Pemasyarakatan

Kelas II A Wanita Malang

Isi LP Wanita Malang = 390 orang + 3 bayi

NARAPIDANA		TAHANAN	
Narapidana BI mati / seumur hidup	3		
Narapidana B.I	339	Tahanan AI	-
Narapidana B.IIa	4	Tahanan AI	7
Narapidana B.IIb	1	Tahanan AIII	16
Narapidana B.IIIk	-	Tahanan AIV	-
Narapidana B.IIIs	20	Tahanan AV	-
JUMLAH	**367**	**JUMLAH**	**23**

(Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2013)

Tabel 4.4

Data Telegram Jenis Kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan

Kelas II A Wanita Malang

Jenis Kejahatan	Narapidana	Tahanan
Politik /Subversib / Teroris	-	-
Korupsi	2	-
Ketertiban	-	-
Pembakaran	-	-
Pemalsuan Mata Uang	2	-
Surat Keterangan Palsu	1	-
Kesusilaan	-	-
Perjudian	-	1
Menelantarkan Anak	-	-
Penculikan	-	-
Pembunuhan	12	-
Penganiayaan	2	3
Kealpaan	-	-
Pencurian	9	7
Perampokan	4	-
Penggelapan	10	5
Penipuan	14	-
Penadahan	1	-
Perda No. 4 Tahun 1958 / PSK	-	-
Peraturan Darurat / Sajam	-	-
Narkotika / Ganja Ekstasi	255	6
Obat Daftar G / Kesehatan	3	-
Pencemaran Nama Baik	-	-
Perbankan	2	-
Imigrasi	-	-
Cukai / KDRT	2	-
Lalu Lintas Angkutan Darat	-	-
Perlindungan Anak	18	-
Perdagangan Orang	30	1
Jumlah	**367**	**23**

(Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2013)

Dari tabel 4.3 dan tabel 4.4. dijelaskan bahwa jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang adalah 390

orang + 3 bayi yang terdiri dari 367 narapidana dan 23 tahanan. Untuk narapidana yang melakukan tindak pidana pembunuhan sendiri terdapat 12 narapidana.

7. Jenis Tindak Pidana dan Lamanya Pidana Bagi Narapidana Wanita Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan terdapat berbagai macam tindak pidana yang dilakukan narapidana. Berikut adalah jenis tindak pidana dan lamanya pidana bagi narapidana wanita yang melakukan tindak pidana pembunuhan:

Tabel 4.5

Jenis Tindak Pidana dan Lamanya Pidana Bagi Narapidana Wanita Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang

JENIS TINDAK PIDANA	LAMANYA PIDANA	JUMLAH
Pasal 338 KUHP (Pembunuhan Biasa)	3 tahun, 3 bulan	1
	8 tahun	1
	9 tahun	1
	12 tahun	1
	14 tahun	1
Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana)	7 tahun	1
	9 tahun	1
	10 tahun	3
TOTAL		**10**

(Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2013)

Dalam tabel di atas dijelaskan mengenai Jenis Tindak Pidana dan Lamanya Pidana Bagi Narapidana Wanita Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang, dijelaskan bahwa narapidana melakukan tindak pidana pembunuhan yang termasuk dalam Pasal 338 KUHP (Pembunuhan biasa) dan Pasal 340 KUHP (Pembunuhan berencana). Narapidana yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang termasuk dalam Pasal 338 KUHP terdapat 5 narapidana dan bagi narapidana yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang termasuk dalam Pasal 340 KUHP terdapat 5 narapidana.

Sanksi pidana yang dijalani narapidana juga berbagai macam. Narapidana yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang termasuk dalam Pasal 338 KUHP, yang menjalani sanksi pidana penjara 3 tahun 3 bulan terdapat 1 narapidana, yang menjalani sanksi pidana penjara 8 tahun terdapat 1 narapidana, yang menjalani sanksi pidana penjara 9 tahun terdapat 1 narapidana, yang menjalani sanksi pidana penjara 12 tahun terdapat 1 narapidana dan yang menjalani sanksi pidana penjara 14 tahun terdapat 1 orang. Bagi narapidana yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang termasuk dalam Pasal 340 KUHP, yang menjalani sanksi pidana penjara 7 tahun terdapat 1 narapidana, yang menjalani sanksi pidana penjara 9 tahun terdapat 1 narapidana dan yang menjalani sanksi pidana penjara 10 tahun terdapat 3 narapidana.

8. Tingkat Pendidikan Narapidana Wanita Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang

Tingkat Pendidikan seorang narapidana juga dianggap menimbulkan kecenderungan untuk melakukan kejahatan. Untuk membuktikan apakah terdapat kolerasi antara tingkat pendidikan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh wanita, maka akan digambarkan dalam tabel mengenai tingkat pendidikan narapidana wanita pelaku tindak pidana pembunuhan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6

Tingkat Pendidikan Narapidana Wanita Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang

NO	TINGKAT PENDIDIKAN TERAKHIR	JUMLAH
1	Tidak Pernah Sekolah	1
2	SD	5
3	SMP	3
4	SMA	1
TOTAL		**10**

(Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2013)

Dalam tabel di atas dijelaskan mengenai tingkat pendidikan narapidana, tertera yang tidak pernah sekolah terdapat 1 narapidana, yang tamat SD (Sekolah Dasar) terdapat 6 narapidana, yang tamat SMP (Sekolah Menengah Pertama) terdapat 3 orang dan yang tamat SMA (Sekolah Menengah Atas) terdapat 2 orang, jadi totalnya terdapat 12 narapidana. Dapat disimpulkan bahwa banyak diantara narapidana yang hanya tamat sampai dengan tamatan SD (Sekolah Dasar) dan hal tersebut yang mungkin memberikan dampak yang

kurang baik sehingga narapidana tidak paham benar mengenai akibat dari tindakannya atau pembunuhan yang dilakukannya.

B. Dampak Psikologis Bagi Narapidana Wanita Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan

Untuk dapat mengetahui dampak psikologis bagi narapidana wanita yang melakukan tindak pidana pembunuhan, sebaiknya perlu diketahui mengenai faktor narapidana wanita melakukan tindak pidana pembunuhan. Berikut adalah hasil wawancara dengan 10 narapidana wanita yang melakukan tindak pidana pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7

Faktor Narapidana Wanita Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan

NO	FAKTOR	JUMLAH
1	Cemburu (dikarenakan suami berselingkuh)	2
2	Sakit hati atau kesal	3
3	Berselisih paham	1
4	Malu	1
5	Pengaruh atau dorongan dari teman	1
6	Diduga bersalah karena mengetahui rencana pembunuhan	2
TOTAL		**10**

(Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2013)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narapidana sebanyak 10 orang, diperoleh sebab-sebab atau faktor seorang narapidana melakukan tindak pidana pembunuhan, yaitu:

1. Faktor cemburu (dikarenakan suami berselingkuh)

Seorang wanita dapat melakukan tindak pidana pembunuhan salah satunya dikarenakan faktor kecemburuan. Sebagian besar narapidana memaparkan bahwa kecemburuan tersebut terjadi akibat suami narapidana melakukan perselingkuhan dan hal tersebut membuat narapidana kehilangan akal sehat sehingga melakukan pembunuhan terhadap suami mereka.[60]

Jika dilihat dari prespektif kriminologi, narapidana yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang disebabkan oleh faktor cemburu (dikarenakan suami berselingkuh) ini tergolong faktor ekstern, faktor ini dilihat dari lingkungan di luar dari individu yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Faktor ekstern ini juga berkaitan dengan banyak hal yang di luar dari perkiraan si pelaku dan penulis mencari mengenai hal-hal yang mempunyai kolerasi dengan terjadinya kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh wanita. Faktor cemburu (dikarenakan suami berselingkuh) ini termasuk faktor ekstern yang masuk dalam faktor peran korban yaitu peran korban merupakan hal paling yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Kejadian pembunuhan dan penyerangan (*assaults*) memang didahului oleh adanya suatu hubungan antara pelaku dan korban dalam kejadian tersebut sebelum berlangsungnya kejahatan. Seringkali hal ini dilukiskan sebagai

[60] Hasil wawancara dengan AA-I, AA-II (Narapidana Tindak Pidana Pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang), tanggal 21 September 2012.

kekerasan domestik, dan yang paling sering terjadi dalam kejadian tersebut adalah antara suami dengan istri.[61]

2. Faktor sakit hati / kesal

Sebagian narapidana memaparkan bahwa faktor sakit hati ini diakibatkan karena narapidana merasa dikesampingkan dan tidak mendapat perhatian dari sang suami. Faktor sakit hati ini juga disebabkan karena masalah warisan. Kejadian tersebut berawal dari warisan yang diberikan oleh orang tua suami dari seorang narapidana, tetapi narapidana ini tidak mendapatkan warisan yang seharusnya adalah miliknya / haknya. Warisan bagiannya malah diberikan kepada perempuan lain. Diduga perempuan ini adalah kekasih / selingkuhan suaminya. Karena merasa sakit hati, narapidana ini membunuh suaminya.[62]

Jika dilihat dari prespektif kriminologi, narapidana yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang disebabkan oleh faktor sakit hati/kesal ini tergolong faktor intern, faktor ini dilihat dari diri individu (wanita yang melakukan pembunuhan). Faktor sakit hati/kesal ini termasuk faktor inern yang masuk dalam faktor kejiwaan. Faktor kejiwaan sendiri merupakan sifat khusus yang ada pada diri individu dan dititikberatkan pada segi psikologis individu. Masalah kepribadian sering menimbulkan kelakuan yang menyimpang, lebih-lebih jika seseorang (individu) dapat

[61] Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif*, YLBHI, Jakarta, 1988, hal 125.

[62] Hasil wawancara dengan AA-III, AA-IV dan AA-IX (Narapidana Tindak Pidana Pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang), tanggal 21 September 2012.

dikategorikan tertekan perasaannya. Orang yang tertekan perasaanya mempunyai kecenderungan melakukan penyimpangan, dan ini mungkin terhadap sistem sosial ataupun terhadap pola-pola kebudayaan.[63]

Masalah psikologis atau kepribadian manusia juga berhubungan dengan keadaan yang didapat sewaktu-waktu atau dengan perkataan lain keadaan krisis. Setiap masa krisis selalu ditandai dengan ditinggalkan keadaan yang lama dan memasuki keadaan yang baru, dimana memang suatu kejadian itu belum pernah dialami sebelumnya, dan seseorang itu harus menghadapi situasi yang baru dengan cara baru. Masalah krisis ini dapat menimbulkan kejahatan apabila individu tidak dapat menyesuaikan diri atau mengatasi krisis tersebut.[64]

Dengan melihat teori diatas, keadaan psikologis dapat dipengaruhi oleh situasi-situasi baru atau situasi-situasi belum pernah dialami. Peristiwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh wanita, sering kali terjadi akibat keadaan psikologis wanita yang juga berperan dalam terjadinya tindak pidana itu.

3. Faktor berselisih paham

Sebagian narapidana memaparkan bahwa faktor berselisih paham ini disebabkan karena perselisihan antara seorang narapidana dengan seorang temannya. Pembunuhan yang dilakukan narapidana wanita yang disebabkan karena faktor

---

[63] Abdulsyani, *Sosiologi Kriminologi*, Remadja Karya, Bandung, 1987, hal 44.
[64] Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hal 38.

berselisih paham terdapat 2 kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang.[65]

Jika dilihat dari prespektif kriminologi, narapidana yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang disebabkan oleh faktor cemburu (dikarenakan suami berselingkuh) ini tergolong faktor ekstern, faktor ini dilihat dari lingkungan di luar dari individu yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Faktor ekstern ini juga berkaitan dengan banyak hal yang di luar dari perkiraan si pelaku dan penulis mencari mengenai hal-hal yang mempunyai kolerasi dengan terjadinya kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh wanita. Faktor cemburu (dikarenakan suami berselingkuh) ini termasuk faktor ekstern yang masuk dalam faktor peran korban yaitu peran korban merupakan hal paling yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Kejadian pembunuhan dan penyerangan (*assaults*) memang didahului oleh adanya suatu hubungan antara pelaku dan korban dalam kejadian tersebut sebelum berlangsungnya kejahatan. Seringkali hal ini dilukiskan sebagai kekerasan domestik, dan yang paling sering terjadi dalam kejadian tersebut adalah antara suami dengan istri.[66]

4. Faktor malu

Narapidana mengaku bisa melakukan tindak pidana pembunuhan disebabkan karena perasaan malu yang dideritanya akibat hamil di luar nikah. Tanpa memikirkan akibat dari

[65] Hasil wawancara dengan AA-VII (Narapidana Tindak Pidana Pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang), tanggal 21 September 2012.
[66] Mulyana W. Kusumah, Op.cit hal 125.

perbuatannya tersebut, pelaku membunuh anak yang baru saja dilahirkannya itu.[67]

Jika dilihat dari prespektif kriminologi, narapidana yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang disebabkan oleh faktor malu ini tergolong faktor ekstern, faktor ini dilihat dari lingkungan di luar dari individu yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Faktor ekstern ini juga berkaitan dengan banyak hal yang di luar dari perkiraan si pelaku dan penulis mencari mengenai hal-hal yang mempunyai kolerasi dengan terjadinya kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh wanita. Faktor malu ini termasuk faktor ekstern yang masuk dalam faktor lingkungan keluarga yaitu Keluarga merupakan lingkungan kelompok terkecil, bila dibandingkan dengan kelompok-kelompok lainnya yang ada dalam masyarakat. Walaupun demikian, lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang paling kuat pengaruhnya dalam pembentukan perilaku seseorang. Anak-anak sejak dilahirkan, diasuh dan dibesarkan dalam lingkungan itu. Bila interaksi sosial dalam keluarga tidak lancar, maka ini memungkinkan interaksi sosial dengan masyarakat yang tidak wajar. Selain peran keluarga sebagai pemicu yang pertama, keluarga juga sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan. Dalam hal ini anak dalam keluarga mempelajari norma-norma pertama kali di lingkungan keluarga, sehingga dalam dirinya terbentuk pola-pola tingkah laku. Jika keluarga atau orang

[67] Hasil wawancara dengan AA-V (Narapidana Tindak Pidana Pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang), tanggal 21 September 2012.

tua tidak memperhatikan pendidikan anak baik secara formal maupun non formal, maka kemungkinan si anak tidak dapat berinteraksi dengan normal dalam masyarakat dan cenderung untuk menggunakan cara sendiri dalam berinteraksi dalam memandang lingkungan sosial yang lain.[68]

5. Faktor pengaruh / dorongan dari teman

Beberapa narapidana memaparkan bahwa pembunuhan yang mereka lakukan dikarenakan faktor pengaruh atau dorongan dari teman, mereka mengaku pada awalnya tidak ada pemikiran bahkan niatan untuk membunuh, tetapi karena dorongan dari temannya akhirnya terjadi pembunuhan tersebut.[69]

Jika dilihat dari prespektif kriminologi, narapidana yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang disebabkan oleh faktor malu ini tergolong faktor ekstern, faktor ini dilihat dari lingkungan di luar dari individu yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Faktor ekstern ini juga berkaitan dengan banyak hal yang di luar dari perkiraan si pelaku dan penulis mencari mengenai hal-hal yang mempunyai kolerasi dengan terjadinya kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh wanita. Faktor malu ini termasuk faktor ekstern yang masuk dalam faktor lingkungan keluarga yaitu Keluarga merupakan lingkungan kelompok terkecil, bila dibandingkan dengan kelompok-kelompok lainnya yang ada dalam

---

[68] Ninik Widyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 130.

[69] Hasil wawancara dengan AA-VIII (Narapidana Tindak Pidana Pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang), tanggal 21 September 2012.

masyarakat. Walaupun demikian, lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang paling kuat pengaruhnya dalam pembentukan perilaku seseorang. Anak-anak sejak dilahirkan, diasuh dan dibesarkan dalam lingkungan itu. Bila interaksi sosial dalam keluarga tidak lancar, maka ini memungkinkan interaksi sosial dengan masyarakat yang tidak wajar. Selain peran keluarga sebagai pemicu yang pertama, keluarga juga sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan. Dalam hal ini anak dalam keluarga mempelajari norma-norma pertama kali di lingkungan keluarga, sehingga dalam dirinya terbentuk pola-pola tingkah laku. Jika keluarga atau orang tua tidak memperhatikan pendidikan anak baik secara formal maupun non formal, maka kemungkinan si anak tidak dapat berinteraksi dengan normal dalam masyarakat dan cenderung untuk menggunakan cara sendiri dalam berinteraksi dalam memandang lingkungan sosial yang lain.[70]

6. Faktor diduga bersalah karena mengetahui rencana pembunuhan

Salah satu narapidana mengaku bahwa sebenarnya dia tidak melakukan pembunuhan terhadap siapapun, dia dikenai sanksi pidana karena diduga bersalah karena mengetahui rencana pembunuhan itu, sehingga dia juga dinyatakan terlibat atas pembunuhan tersebut.[71]

---

[70] Ninik Widyanti dan Yulius Waskita, Op.cit hal 130.

[71] Hasil wawancara dengan AA-VI dan AA-X (Narapidana Tindak Pidana Pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang), tanggal 21 September 2012.

Jika dilihat dari prespektif kriminologi, narapidana yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang disebabkan oleh faktor malu ini tergolong faktor ekstern, faktor ini dilihat dari lingkungan di luar dari individu yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Faktor ekstern ini juga berkaitan dengan banyak hal yang di luar dari perkiraan si pelaku dan penulis mencari mengenai hal-hal yang mempunyai kolerasi dengan terjadinya kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh wanita. Faktor malu ini termasuk faktor ekstern yang masuk dalam faktor lingkungan keluarga yaitu Keluarga merupakan lingkungan kelompok terkecil, bila dibandingkan dengan kelompok-kelompok lainnya yang ada dalam masyarakat. Walaupun demikian, lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang paling kuat pengaruhnya dalam pembentukan perilaku seseorang. Anak-anak sejak dilahirkan, diasuh dan dibesarkan dalam lingkungan itu. Bila interaksi sosial dalam keluarga tidak lancar, maka ini memungkinkan interaksi sosial dengan masyarakat yang tidak wajar. Selain peran keluarga sebagai pemicu yang pertama, keluarga juga sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan. Dalam hal ini anak dalam keluarga mempelajari norma-norma pertama kali di lingkungan keluarga, sehingga dalam dirinya terbentuk pola-pola tingkah laku. Jika keluarga atau orang tua tidak memperhatikan pendidikan anak baik secara formal maupun non formal, maka kemungkinan si anak tidak dapat berinteraksi dengan normal dalam masyarakat dan cenderung untuk

menggunakan cara sendiri dalam berinteraksi dalam memandang lingkungan sosial yang lain.[72]

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan 10 (sepuluh) narapidana yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Di sini mereka akan bercerita mengenai dampak psikologis dalam menajalani sanksi pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang.

1. AA-I (40 tahun), Warga Negara Indonesia, agama Islam, asal Lumajang, pekerjaan buruh tani, pendidikan terakhir SD. Dikenakan Pasal 340 KUHP dengan hukuman 9 tahun penjara.

   AA-I menceritakan bahwa dia membunuh suaminya karena suaminya telah berselingkuh. Perselingkuhan suaminya tersebut sudah diketahui sejak lama oleh AA-I, tapi semakin berjalannya waktu, mungkin karena sudah jengkel dengan perselingkuhan yang dilakukan suaminya tersebut, akhirnya tanpa berpikir panjang lagi AA-I membunuh suaminya.

   AA-I bercerita mengenai dampak psikologis setelah dia melakukan tindak pidana pembunuhan adalah AA-I ini merasa sangat gelisah setelah membunuh suaminya tersebut dan dia juga sedikit menyesal karena tidak memikirkan akibat dari perbuatannya itu.

   AA-I juga bercerita mengenai dampak psikologis yang dia alami selama menjalani sanksi pidana di dalam LP. Pertama kali menjalani masa pidanannya di Lembaga Pemasyarakatan, AA-I juga merasa tidak terima dengan putusan dari pengadilan yang menyatakan 9

[72] Ninik Widyanti dan Yulius Waskita, Op.cit hal 130.

tahun pidana penjara terhadap dirinya. Ketika awal menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, AA-I merasa susah beradaptasi dan berkomunikasi dengan sesama narapidana, selain itu juga jauh dari keluarga. Tetapi seiring berjalannya waktu, AA-I bisa beradaptasi dan menerima segala sesuatu dengan ikhlas. AA-I mengaku bahwa permasalahan antara narapidana yang timbul di dalam LP itu sudah biasa terjadi, namun AA-I memilih untuk mengalah dan pasrah. Selain itu AA-I juga mengatakan selama di dalam LP dia merasa kurang aman karena selalu dicurigai oleh petugas yang selalu mengawasi narapidana secara terus menerus, dia merasa selalu tidak dapat berbuat sesuatu atau bertindak karena takut kalau tindakannya merupakan suatu kesalahan yang dapat berakibat dihukum atau mendapat sanksi, merasa kehilangan akan pelayanan yang berarti harus mampu melayani dirinya sendiri selama di LP, dia juga merasa kebutuhan seks yang tidak terpenuhi dan dia juga merasa kehilangan rasa percaya diri semenjak berada di LP karena dia tidak dapat membuat keputusan atas hal yang diinginkan.

Jika dikaitkan dengan teori-teori psikologi mengenai dampak psikologi narapidana dalam menjalani sanksi pidana, AA-I didukung dengan *teori Loos of personal communication* yang berarti kebebasan untuk berkomunikasi menjadi terbatas, selain itu cocok dengan teori *Loos of security* yang berarti dia merasa selalu dicurigai dan merasa selalu tidak dapat berbuat sesuatu atau bertindak karena takut kalau tindakannya merupakan suatu kesalahan yang dapat berakibat

dihukum atau mendapat sanksi dan teori Loos *of good and service* yang berarti seorang narapidana merasakan kehilangan akan pelayanan yaitu seorang narapidana harus mampu mengurus dirinya sendiri.

AA-I mengatakan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang, pembinaan yang dilakukan sangat baik. AA-I dapat berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya, karena dia mendapatkan pembinaan seperti pembinaan agama yang diadakan ceramah-ceramah dan pengajian. Hal tersebut memuat AA-I bisa menjadi pribadi yag lebih baik dari sebelumnya. Selain itu AA-I mengaku bahwa pembinaan yang paling digemari adalah kegiatan pembuatan kecap.[73]

2. AA-II (42 tahun), Warga Negara Indonesia, agama Islam, asal Banyuwangi, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SD. Dikenakan Pasal 340 KUHP dengan hukuman 10 tahun penjara.

   AA-II menceritakan bahwa dia membunuh kekasihnya karena kekasihnya berselingkuh dengan saudara sepupunya. AA-II membayar pembunuh bayaran untuk membunuh kekasihnya tersebut. AA-II tidak mengetahui proses pembunuhan kekasihnya tersebut karena AA-II menyerahkan sepenuhnya kepada orang yang sudah dibayarnya.

   AA-II bercerita mengenai dampak psikologis setelah dia melakukan tindak pidana pembunuhan adalah AA-II ini merasa takut

[73] Hasil wawancara dengan AA-I (Narapidana Tindak Pidana Pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang), tanggal 21 September 2012.

tindakannya ketahuan dan apabila ketahuan, dia akan mengalami depresi karena dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat.

AA-II juga bercerita mengenai dampak psikologis yang dia alami selama menjalani sanksi pidana di dalam LP. Dia mengatakan selama di dalam LP merasa kurang aman karena selalu dicurigai oleh petugas yang selalu mengawasi narapidana secara terus menerus dan peraturan yang dibuat sangat ketat, dia merasa selalu tidak dapat berbuat sesuatu atau bertindak karena takut kalau tindakannya merupakan suatu kesalahan yang dapat berakibat dihukum atau mendapat sanksi, merasa tidak ada kebebasan dalam berkomunikasi karena berkomunikasi dengan siapapun juga dibatasi. AA-II mengatakan bahwa dia dan narapidana di LP ini mempunyai hubungan yang baik, jadi satu degan yang lain saling menghormati dan tidak ada rasa iri.

Jika dikaitkan dengan teori-teori psikologi mengenai dampak psikologi narapidana dalam menjalani sanksi pidana, AA-II didukung dengan teori *Loos of security* yang berarti dia merasa selalu dicurigai dan merasa selalu tidak dapat berbuat sesuatu atau bertindak karena takut kalau tindakannya merupakan suatu kesalahan yang dapat berakibat dihukum atau mendapat sanksi, selain itu cocok dengan *teori Loos of personal communication* yang berarti kebebasan untuk berkomunikasi menjadi terbatas.

AA-II mengatakan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang, dia mendapat pelayanan yang sangat

memperhatikan narapidana. Dia mendapat pembinaan agama dengan diadakan pengajian dan ceramah. Dia mengaku bahwa dengan adanya pembinaan-pembinaan dari LP dapat menghilangkan rasa stress yang ada pada dirinya.[74]

3. AA-III (54 tahun), Warga Negara Indonesia, agama Islam, asal Jombang, pendidikan terakhir SD. Dikenakan Pasal 338 KUHP dengan hukuman 14 tahun penjara.

   AA-III menceritakan bahwa dia membunuh anak kecil yang berusia 7 (tujuh) tahun. Anak tersebut adalah anak dari suaminya bersama perempuan lain atau selingkuhnnya. Karena merasa sangat kesal akhirnya AA-III nekat membunuh anak tersebut.

   AA-III bercerita mengenai dampak psikologis setelah dia melakukan tindak pidana pembunuhan adalah AA-III ini merasa menyesal karena membunuh seorang anak kecil yang tidak berdosa dan AA-III merasa takut tindakannya ketahuan dan apabila ketahuan pelaku tersebut juga akan depresi karena dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat.

   AA-III juga bercerita mngenai dampak psikologis yang dia alami selama menjalani sanksi pidana di dalam LP. Dia mengatakan adanya rasa tidak terima dengan putusan pengadilan yang menyatakan AA-III akan menjalani masa pidana selama 14 tahun, selain itu dia juga merasa sangat susah untuk beradaptasi dengan lingkungan di dalam LP dan merasa jauh dari keluarga, selama di dalam lapas dia juga

[74] Hasil wawancara dengan AA-II (Narapidana Tindak Pidana Pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang), tanggal 21 September 2012.

merasa tidak ada kebebasan berpendapat, tidak dapat menonton televisi setiap saat karena adanya pembatasan jam saat menonton televisi dan AA-III merasa tidak adanya kebebasan utuk berkomunikasi.

Jika dikaitkan dengan teori-teori psikologi mengenai dampak psikologi narapidana dalam menjalani sanksi pidana, AA-III didukung dengan *teori Loos of liberty* yang berarti terampasnya kemerdekan individual, selain itu cocok dengan teori *Loos of personal communication* yang berarti kebebasan untuk berkomunikasi menjadi terbatas, selain itu cocok dengan teori *Loos of security* yang berarti dia merasa selalu dicurigai dan merasa selalu tidak dapat berbuat sesuatu atau bertindak karena takut kalau tindakannya merupakan suatu kesalahan yang dapat berakibat dihukum atau mendapat sanksi.

AA-III mengatakan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang, dia mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang baik. Dia mengatakan bahwa pembinaan yang ada dapat mempengaruhi perilaku narapidana menjadi lebih baik lagi.[75]

4. AA-IV (54 tahun), Warga Negara Indonesia, agama Islam, asal Jombang, pekerjaan buruh tani, pendidikan terakhir SD. Dikenakan Pasal 338 KUHP dengan hukuman 8 tahun penjara.

Dia menceritakan bahwa dia membunuh suaminya sendiri dengan cara mutilasi, awalnya dibunuh dengan menggunakan palu

[75] Hasil wawancara dengan AA-III (Narapidana Tindak Pidana Pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang), tanggal 21 September 2012.

yang dibenturkan ke kepala suaminya. Alasan membunuh karena ada rasa sakit hati terhadap suaminya. Kejadian tersebut berawal dari warisan yang diberikan oleh orang tua suaminya, tetapi AA-IV ini tidak mendapatkan warisan yang seharusnya adalah miliknya / haknya. Warisan bagiannya malah diberikan perempuan lain oleh suaminya. Diduga perempuan ini adalah kekasih / selingkuhan suaminya. Karena merasa sakit hati, AA-IV mempunyai niatan untuk membunuh suaminya tersebut.

AA-IV bercerita mengenai dampak psikologis setelah dia melakukan tindak pidana pembunuhan adalah AA-IV ini merasa sedikit menyesal karena membunuh suaminya sendiri.

Dia juga bercerita mengenai dampak psikologis yang dia alami selama menjalani sanksi pidana di dalam LP. AA-IV mengatakan selama di dalam lapas dia merasa kehilangan kepribadian dan identitas diri akibat peraturan dan tata cara hidup di LP, merasa kurang aman karena selalu dicurigai oleh petugas yang selalu mengawasi narapidana secara terus menerus, merasa selalu tidak dapat berbuat sesuatu atau bertindak karena takut kalau tindakannya merupakan suatu kesalahan yang dapat berakibat dihukum atau mendapat sanksi, dia juga merasa kehilangan rasa percya diri semenjak berada di LP karena dia tidak dapat membuat keputusan atas hal yang diinginkan, dia juga merasa tidak ada kebebasan untuk berkomunikasi, dia juga merasa hilangnnya kasih sayang bersama keluarga, dia merasa impian dan cita-citanya juga hilang.

Jika dikaitkan dengan teori-teori psikologi mengenai dampak psikologi narapidana dalam menjalani sanksi pidana, AA-IV didukung dengan *teori Loos of personal communication* yang berarti kebebasan untuk berkomunikasi menjadi terbatas, selain itu cocok dengan teori *Loos of belief yang* berarti narapidana menjadi kehilangan akan rasa percaya dirinya yang disebabkan oleh ketidaknyamanan dalam penjara dan dengan teori *Loos of security* yang berarti dia merasa selalu dicurigai dan merasa selalu tidak dapat berbuat sesuatu atau bertindak karena takut kalau tindakannya merupakan suatu kesalahan yang dapat berakibat dihukum atau mendapat sanksi.

AA-IV mengatakan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang, dia medapatkan perlakuan yang sangat baik dari pembina. Dia mengatakan bahwa cara bicara para Pembina kepadanya sangat baik. Dia juga mengatakan bahwa pembinaan yang dilakukan LP dapat berpengaruh positif terhadap hidupnya antara lain pembinaan agama yaitu pengajian. Pada awal masa pidana, dia merasa sangat stress dan sempat mempunyai niat untuk meminta keringanan hukuman, tetapi seiring berjalannya waktu dia berusaha ikhlas menerima kenyataan dan menjaani hari-hari di LP dengan baik.[76]

[76] Hasil wawancara dengan AA-IV (Narapidana Tindak Pidana Pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang), tanggal 21 September 2012.

5. AA-V (16 tahun), Warga Negara Indonesia, agama Islam, asal Malang, pendidikan terakhir SMP. Dikenakan Pasal 338 KUHP dengan hukuman 39 bulan penjara.

Dia menceritakan bahwa dia membunuh anaknya yang baru dilahirkannya. Alasan membunuh anaknya karena merasa malu sudah hamil di luar nikah dan sesudah anak itu lahir, dia membunuhnya. Dia membunuh anaknya saat berada di rumah.

AA-V bercerita mengenai dampak psikologis setelah dia melakukan tindak pidana pembunuhan adalah AA-V ini merasa sangat menyesal karena membunuh anaknya sendiri, selain itu AA-V merasa takut tindakannya ketahuan oleh keluarga terutama orang tuanya.

Dia juga bercerita mengenai dampak psikologis yang dia alami selama menjalani sanksi pidana di dalam LP. AA-V mengatakan selama di dalam lapas dia merasa kurang aman karena selalu dicurigai oleh petugas yang selalu mengawasi narapidana secara terus menerus, dia merasa selalu tidak dapat berbuat sesuatu atau bertindak karena takut kalau tindakannya merupakan suatu kesalahan yang dapat berakibat dihukum atau mendapat sanksi, merasa kehilangan rasa percaya diri semenjak berada di LP karena dia tidak dapat membuat keputusan atas hal yang diinginkan, dia juga merasa kehilangan akan pelayanan yang berarti harus mampu melayani dirinya sendiri selama di LP, dia juga merasa kebutuhan seks yang tidak terpenuhi.

Jika dikaitkan dengan teori-teori psikologi mengenai dampak psikologi narapidana dalam menjalani sanksi pidana, AA-V didukung dengan teori *Loos of security* yang berarti dia merasa selalu dicurigai dan merasa selalu tidak dapat berbuat sesuatu atau bertindak karena takut kalau tindakannya merupakan suatu kesalahan yang dapat berakibat dihukum atau mendapat sanksi, selain itu juga cocok dengan teori *Loos of belief yang* berarti narapidana menjadi kehilangan akan rasa percaya dirinya yang disebabkan oleh ketidaknyamanan dalam penjara.

AA-V mengatakan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang, AA-V dapat berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya, karena dia selalu berpikir positif dan melakukan hal-hal yang membuat pikiran dan perilakunya menjadi lebih baik lagi.[77]

6. AA-VI (19 tahun), Warga Negara Indonesia, agama Islam, asal Malang, pekerjaan SPG, pendidikan terakhir SMP. Dikenakan Pasal 340 KUHP dengan hukuman 10 tahun penjara.

   Dia menceritakan bahwa dia sebenarnya tidak membunuh, dia hanya diminta tolong oleh temannya untuk membeli beberapa peralatan dan dia tidak mengetahui bahwa temannya berencana untuk membunuh seseorang. Sebelumnya temannya tersebut hanya bergurau dan berkata ingin membunuh seseorang tapi saat temannya berpikiran jauh dan hanya menganggap perkataan temannya tersebut bergurau / bercanda saja. Namun, AA-VI tetap dikenai hukuman dan dinyatakan

[77] Hasil wawancara dengan AA-V (Narapidana Tindak Pidana Pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang), tanggal 21 September 2012.

bersalah karena AA-VI yang membeli peralatan untuk membunuh dan AA-VI diduga megetahui niat untuk membunuh tetapi AA-VI tidak melaporkan kepada pihak berwajib, maka dari itu dia dinyatakan bersalah juga. Kasus yang dilakukan oleh AA-VI ini sama halnya dengan AA-X, karena mereka berteman dan mereka terkena kasus yang sama.

AA-VI bercerita mengenai dampak psikologis setelah dia melakukan tindak pidana pembunuhan adalah AA-VI ini merasa menyesal karena dia mau membeli peralatan-peralatan yang akan digunakan untuk membunuh, sehingga AA-VI ini dikenakan Pasal 340 KUHP karena diduga mengetahui rencana dari pembunuhan.

AA-VI juga bercerita mengenai dampak psikologis yang dia alami selama menjalani sanksi pidana di dalam LP. Dia mengatakan selama di dalam lapas dia merasa tidak dapat berpendapat, dia juga merasa kurang aman karena selalu dicurigai oleh petugas yang selalu mengawasi narapidana secara terus menerus, dia juga merasa selalu tidak dapat berbuat sesuatu atau bertindak karena takut kalau tindakannya merupakan suatu kesalahan yang dapat berakibat dihukum atau mendapat sanksi, dia juga merasa kehilangan rasa percaya diri semenjak berada di LP karena dia tidak dapat membuat keputusan atas hal yang diinginkan, kehilangan akan pelayanan yang berarti harus mampu melayani dirinya sendiri selama di LP, merasa kebutuhan seks yang tidak terpenuhi, tidak dapat melakukan hobbynya dan dia juga merasa tidak dapat menonton televisi dengan

sesuka hatinya karena di dalam LP penggunaan televisi sangat dibatasi dan terdapat jam pemakaiannya.

Jika dikaitkan dengan teori-teori psikologi mengenai dampak psikologi narapidana dalam menjalani sanksi pidana, AA-VI didukung dengan *teori Loos of liberty* yang berarti terampasnya kemerdekan individual, selain itu cocok dengan teori *Loos of personal communication* yang berarti kebebasan untuk berkomunikasi menjadi terbatas, selain itu cocok dengan teori *Loos of security* yang berarti dia merasa selalu dicurigai dan merasa selalu tidak dapat berbuat sesuatu atau bertindak karena takut kalau tindakannya merupakan suatu kesalahan yang dapat berakibat dihukum atau mendapat sanksi dan cocok dengan teori *Loos of heterosexual* yang berarti kebutuhan seks yang tidak terpenuhi.

AA-VI mengatakan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang, pembinaan yang dilakukan sangat berpengaruh positif terhadap dirinya. Memang pada mulanya, AA-VI ini merasa sangat stress karena jauh dari keluarga juga. Namun perlahan rasa stress yang dirasakan dapat hilang, karena dia mempunyai banyak teman di LP ini dan mendapatkan pembinaan dari Pembina LP. Dia mengaku bahwa kegiatan pembinaan yang paling disenanginya adalah kegiatan merajut. Saat merajut, dia merasa sangat senang sehingga dapat melupakan beban pikiran yang ada.[78]

[78] Hasil wawancara dengan AA-VI (Narapidana Tindak Pidana Pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang), tanggal 21 September 2012.

7. A-VII (34 tahun), Warga Negara Indonesia, agama Islam, asal Malang, pekerjaan buruh tani, pendidikan terakhir SD. Dikenakan Pasal 338 KUHP dengan hukuman 9 tahun penjara.

Dia menceritakan bahwa dia membunuh teman kerjanya karena terjadi perselisihan sebelumnya. Dia membunuh teman kerjanya saat mereka berada di rumah majikaannya dan majikannya berada di lokasi saat pembunuhan terjadi sehingga majikannya tersebut adalah sebagai sanksi dalam kasus pembunuhan ini. AA-VII ini membunuh teman kerjanya menggunakan pisau dan temaannya tersebut langsung tewas seketika di tempat. Tetapi AA-VII mengaku khilaf dan terpaksa membunuh saat itu dan dia sangat menyesal atas perbuataannya tersebut.

AA-VII bercerita mengenai dampak psikologis setelah dia melakukan tindak pidana pembunuhan adalah AA-VII ini merasa menyesal karena membunuh teman kerjanya sendiri hanya karena berselisih paham yang seharusnya permasalahan itu dapat dibicarakan dengan baik-baik. AA-VII juga merasa takut tindakannya ketahuan oleh keluarganya dan dikucilkan masyarakat.

AA-VII juga bercerita mengenai dampak psikologis yang dia alami selama menjalani sanksi pidana di dalam LP. Dia mengatakan selama di dalam lapas dia merasa kehilangan kepribadiannya akibat peraturan dan tata cara hidup di LP karena dia harus mengikuti semua aturan yang sudah ada di LP, merasa kurang aman karena selalu dicurigai oleh petugas yang selalu mengawasi narapidana secara terus

menerus, dia merasa selalu tidak dapat berbuat sesuatu atau bertindak karena takut kalau tindakannya merupakan suatu kesalahan yang dapat berakibat dihukum atau mendapat sanksi, merasa kehilangan rasa percaya diri semenjak berada di LP karena dia tidak dapat membuat keputusan atas hal yang diinginkan, merasa tidak ada kebebasan dalam berkomunikasi karena berkomunikasi dengan siapapun juga dibatasi, merasa tidak ada kasih sayang dari keluarga dan dia juga merasa impiannya sudah musnah.

Jika dikaitkan dengan teori-teori psikologi mengenai dampak psikologi narapidana dalam menjalani sanksi pidana, AA-VII didukung dengan teori *Loos of security* yang berarti dia merasa selalu dicurigai dan merasa selalu tidak dapat berbuat sesuatu atau bertindak karena takut kalau tindakannya merupakan suatu kesalahan yang dapat berakibat dihukum atau mendapat sanksi dan cocok dengan teori *Loos of personal communication* yang berarti kebebasan untuk berkomunikasi menjadi terbatas, selain itu cocok dengan teori

AA-VII mengatakan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang, dia mendapat pelayanan yang sangat baik. Dia mendapat pembinaan yang sangat berpengaruh baik dalam hidupnya yaitu pengajian yang rutin dilaksanakan. Dia juga mengatakan bahwa petugas-petugas yang ada di LP sangat baik kepadanya.[79]

[79] Hasil wawancara dengan AA-VII (Narapidana Tindak Pidana Pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang), tanggal 21 September 2012.

8. AA-VIII (27 tahun), Warga Negara Indonesia, agam Islam, asal Sulawesi Selatan, pendidikan pembantu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA. Dikenakan Pasal 338 KUHP dengan hukuman 12 tahun penjara.

Dia menceritakan bahwa dia sebenarnya tidak ada niatan untuk membunuh dan hanya karena terpengaruh oleh hasutan teman-temannya, sampai akhirnya AA-VIII ikut terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Pelaku pembunuhan terdiri dari 5 (lima) orang yaitu 3 (tiga) laki-laki dan 2 (dua) perempuan termasuk AA-VIII ini. 5 (lima) orang pelaku ini melakukan pembunuhan secara berkelompok dan mereka tidak menggunakan senjata apapun, mereka membunuh dengan tangan kosong dan korban tewas seketika.

AA-VIII bercerita mengenai dampak psikologis setelah dia melakukan tindak pidana pembunuhan adalah AA-VIII ini merasa menyesal karena membunuh seseorang yang dikarenakan pengaruh dan dorongan dari teman-temannya. Sebenarnya dia tidak ada niatan untuk membunuh, namun karena terpengaruh akhirnya AA-VIII juga terlibat dari pembunuhan tersebut.

Dia juga bercerita mengenai dampak psikologis yang dia alami selama menjalani sanksi pidana di dalam LP. Dia mengatakan selama di dalam lapas dia merasa tidak dapat berpendapat, tidak dapat melakukan hobbynya dan dia juga merasa tidak dapat menonton televisi dengan sesuka hatinya karena di dalam LP penggunaan televisi sangat dibatasi dan terdapat jam pemakaiannya, dia juga

merasa kurang aman karena selalu dicurigai oleh petugas yang selalu mengawasi narapidana secara terus menerus, dia juga merasa selalu tidak dapat berbuat sesuatu atau bertindak karena takut kalau tindakannya merupakan suatu kesalahan yang dapat berakibat dihukum atau mendapat sanksi, merasa kebutuhan seks yang tidak terpenuhi secara AA-VIII tergolong masih muda tentu merasa kebutuhan seks harus terpenuhi.

Jika dikaitkan dengan teori-teori psikologi mengenai dampak psikologi narapidana dalam menjalani sanksi pidana, AA-VIII didukung dengan *teori Loos of liberty* yang berarti terampasnya kemerdekan individual, selain itu cocok dengan teori *Loos of security* yang berarti dia merasa selalu dicurigai dan merasa selalu tidak dapat berbuat sesuatu atau bertindak karena takut kalau tindakannya merupakan suatu kesalahan yang dapat berakibat dihukum atau mendapat sanksi dan teori *Loos of heterosexual* yang berarti kebutuhan seks yang tidak terpenuhi.

AA-VIII mengatakan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang, pada awal masa pidana dia sangat stress karena kehidupan dan lingkungan di dalam LP sangat berbeda dengan kehidupannya dahulu. AA-VII mengaku bahwa pembinaan yang dilakukan LP sudah cukup baik. Bagi AA-VIII ini pembinaan yang paling berguna baginya adalah pembinaan agama yaitu

pengajian. Dengan pengajian, dia merasa semua beban yang ada terasa ringan dan dapat menghilangkan stressnya.[80]

9. AA-IX (62 tahun), Warga Negara Indonesia, agama Islam, asal Lumajang, pekerjaan buruh tani. Dikenakan Pasal 340 KUHP dengan hukuman 7 tahun penjara.

Dia menceritakan bahwa dia membunuh suaminya sendiri, alasan membunuh karena ada rasa sakit hati terhadap suaminya. Suaminya mempunyai 9 istri dan dia adalah istri paling muda yaitu istri ke-9. Hubungannya dengan istri-istri yang lain sangat baik dan tidak ada masalah. Sakit hati tersebut diakibatkan karena suaminya mempunyai hubugan lagi dengan perempuan lain yang statusnya bukan merupaka istri sah dari suaminya. Lalu saat suaminya tidur, tanpa berpikir panjang dia mengambil minyak tanah sebanyak ½ liter dan menyiramkan ke seluruh tubuh suaminya dan membakarnya menggunakan api dari korek api yang sudah dia siapkan.

AA-IX bercerita mengenai dampak psikologis setelah dia melakukan tindak pidana pembunuhan adalah AA-IX ini merasa menyesal.

AA-IX juga bercerita mengenai dampak psikologis yang dia alami selama menjalani sanksi pidana di dalam LP. Dia mengatakan selama di dalam lapas dia merasa kehilangan kepribadian dan identitas diri akibat peraturan dan tata cara hidup di LP, merasa kurang aman karena selalu dicurigai oleh petugas yang selalu

[80] Hasil wawancara dengan AA-VIII (Narapidana Tindak Pidana Pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang), tanggal 21 September 2012.

mengawasi narapidana secara terus menerus, merasa selalu tidak dapat berbuat sesuatu atau bertindak karena takut kalau tindakannya merupakan suatu kesalahan yang dapat berakibat dihukum atau mendapat sanksi, dia juga merasa kehilangan rasa percya diri semenjak berada di LP karena dia tidak dapat membuat keputusan atas hal yang diinginkan.

Jika dikaitkan dengan teori-teori psikologi mengenai dampak psikologi narapidana dalam menjalani sanksi pidana, AA-IX didukung dengan teori *Loos of personality* yang berarti selama dipidana narapidana merasa kehilangan kepribadian diri akibat peraturan an tata cara hidup di LP, selain itu cocok dengan teori *Loos of security* yang berarti dia merasa selalu dicurigai dan merasa selalu tidak dapat berbuat sesuatu atau bertindak karena takut kalau tindakannya merupakan suatu kesalahan yang dapat berakibat dihukum atau mendapat sanksi.

AA-IX mengatakan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang, dia mendapatkan perlakuan yang cukup baik. Dia mengatakan mungkin karena usianya yang sudah tua, para pembina menjadi menghormatinya dan bertindak cukup baik. Dia mengatakan bahwa pembinaan yang dilakukan LP dapat berpengaruh positif terhadap hidupnya antara lain pembinaan agama yaitu pengajian, pembinaan yang dilakukan di ruang kegiatan kerja yaitu pembuatan sapu.[81]

[81] Hasil wawancara dengan AA-IX (Narapidana Tindak Pidana Pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang), tanggal 21 September 2012.

10. AA-X (21 tahun), Warga Negara Indonesia, agama Islam, asal Surabaya, pekerjaan SPG, pendididkan terakhir SMP. Dikenakan Pasal 340 KUHP dengan hukuman 10 tahun penjara.

AA-X ini memiliki kasus yang sama dengan AA-VI. Mereka berdua adalah seorang teman. Dia menceritakan bahwa dia sebenarnya tidak membunuh, dia hanya diminta tolong oleh temannya untuk membeli beberapa peralatan dan dia tidak mengetahui bahwa temannya berencana untuk membunuh seseorang. Sebelumnya temannya tersebut hanya bergurau dan berkata ingin membunuh seseorang tapi saat temannya berpikiran jauh dan hanya menganggap perkataan temannya tersebut bergurau / bercanda saja. Namun, AA-X tetap dikenai hukuman dan dinyatakan bersalah karena AA-X yang membeli peralatan untuk membunuh dan AA-X diduga megetahui niat untuk membunuh tetapi AA-X tidak melaporkan kepada pihak berwajib, maka dari itu dia dinyatakan bersalah juga. Kasus yang dilakukan oleh AA-X ini sama halnya dengan AA-VI, karena mereka berteman dan mereka terkena kasus yang sama.

AA-X bercerita mengenai dampak psikologis setelah dia melakukan tindak pidana pembunuhan adalah AA-X ini merasa menyesal karena dia mau membeli peralatan-peralatan yang akan digunakan untuk membunuh, sehingga AA-X ini dikenakan Pasal 340 KUHP karena diduga mengetahui rencana dari pembunuhan.

AA-X juga bercerita mengenai dampak psikologis yang dia alami selama menjalani sanksi pidana di dalam LP. Dia mengatakan selama di dalam LP dia merasa selalu dicurigai oleh petugas yang selalu mengawasi narapidana secara terus menerus, dia merasa selalu tidak dapat berbuat sesuatu atau bertindak karena takut kalau tindakannya merupakan suatu kesalahan yang dapat berakibat dihukum atau mendapat sanksi, merasa kehilangan rasa percaya diri semenjak berada di LP karena dia tidak dapat membuat keputusan atas hal yang diinginkan, merasa tidak ada kebebasan dalam berkomunikasi karena berkomunikasi dengan siapapun juga dibatasi, merasa tidak ada kasih sayang dari keluarga dan dia merasa hilangnya kebebasan untuk berpedapat.

Jika dikaitkan dengan teori-teori psikologi mengenai dampak psikologi narapidana dalam menjalani sanksi pidana, AA-X didukung dengan teori *Loos of security* yang berarti dia merasa selalu dicurigai dan merasa selalu tidak dapat berbuat sesuatu atau bertindak karena takut kalau tindakannya merupakan suatu kesalahan yang dapat berakibat dihukum atau mendapat sanksi, selain itu cocok dengan teori *Loos of personal communication* yang berarti kebebasan untuk berkomunikasi terhadap siapapun juga menjadi dibatasi.

AA-X mengatakan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang, pembinaan yang ada sudah cukup baik dan terlaksana dengan baik juga. Pada awal menjalani sanksi pidana, AA-X sangat stress tetapi dia berusaha selalu berpikir positif dan

mengikuti pembinaan agama yang diberikan Pembina LP, sehingga AA-X bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya.[82]

Dari hasil wawancara dengan narapidana dapat disimpulkan bahwa dampak psikologis yang dialami narapidana tersebut banyak dialami narapidana pada awal masa pidana, hal tersebut dikarenakan narapidana masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan tata tertib yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang. Setelah beberapa bulan menjalani masa pidana, narapidana mengaku bahwa mereka sudah bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan dan tata tertib yang sudah ditentukan.

C. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Untuk Mengatasi Dampak Psikologis Bagi Narapidana Wanita Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan

Upaya penanggulangan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan untuk mengatasi dampak psikologis bagi narapidana wanita yang melakukan tindak pidana pembunuhan dapat diberikan berupa pembinaan. Dengan adanya pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan semua narapidana atau khususnya narapidana pembunuhan dapat merubah perlahan-lahan sifat atau kebiasaan mereka selama menjalani sanksi pidana. Pembinaan-pembinaan yang dilakukan diharapkan juga dapat melupakan kebiasaan yang tidak baik dan menghilangkan masalah-masalah psikologis yang dihadapi narapidana. Dengan adanya pembinaan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan

[82] Hasil wawancara dengan AA-X (Narapidana Tindak Pidana Pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang), tanggal 21 September 2012.

narapidana pembunuhan dapat menghilangkan rasa jenuh, bosan atau yang lainnya, begitu juga dengan narapidana yang lain.[83]

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang sendiri tidak memiliki seorang psikolog yang berkaitan langsung dengan masalah pikologis yang serius atau hal-hal yang tidak dapat diselesaikan menyangkut kejiwaan seseorang. Mengenai psikolog, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang bekerjasama dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang yang ada di Jalan Asahan Nomor 7 Malang.

Narapidana diberikan seorang wali khusus hukuman 1 (satu) tahun keatas. Fungsi wali ini sebagai tempat untuk mengutarakan masalah-masalah yang ada dan tempat untuk mencurahkan isi hati mereka (narapidana). Sebelum mendapatkan wali, hal pertama yang harus mereka lakukan adalah mengikuti sidang perwalian, yang isinya pertama perbuatan apa yang narapidana lakukan sehingga mereka dapat dihukum. Di sinilah nantinya mereka akan dikenalkan degan wali-wali mereka. Kemudian setiap 3 (tiga) bulan sekali diadakan sidang perkembangan yang tujuannya untuk mengetahui perkembangan masing-masing narapidana selama mereka menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga dengan adanya wali-wali tersebut dapat memberikan perhatian serta jalan keluar bagi narapidana yang merasa punya masalah. Dalam arti wali ini adalah pembimbing mereka jika wali tersebut dapat melihat perkembangan narapidana itu baik dalam hal sikap dan kelakuannya

[83] Hasil wawancara dengan Ibu Lilik S,SH M.Hum, Kasie Binadik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang, tanggal 23 Januari 2013.

selama di Lembaga Pemasyarakatan, maka nantinya wali tersebut akan mengajukan pembebasan bersyarat untuk narapidana yang besangkutan.

Pemasyarakatan memberikan berbagai macam pembinaan untuk mengatasi dampak psikologis bagi narapidana, selain itu pembinaan yang diberikan diharapkan guna meningkatkan kemampuan hidup mandiri ditengah masyarakat kelak. Usaha pembinaan yang efektif dan efisien terhadap narapidana, pada hakekatnya merupakan bagian utuh dari upaya untuk meringankan beban penderitaan narapidana, membatasi kebebasannya, dan sekaligus menjadi instrumen dalam menanggulangi berbagai akibat yang ditimbulkan karena kejahatan yang dilakukan narapidana. Setiap narapidana mepunyai karakter yang berbeda-beda, oleh karena itu selalu diupayakan model pembinaan yang serasi dan cocok dengan karakter masing-masing. Para Pembina senantiasa harus memperhatikan secara seksama pribadi para narapidana. Proses pembinaan yang mengarah pada resosialisasi diharapkan dapat menghasilkan manusia binaan yang mempunyai daya cipta, karya dan karsa yang baik. Dengan demikian dapat tercipta manusia yang religius, jujur, sopan, susila dan bertanggungjawab.

Sampai saat ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang tidak ada pembinaan secara khusus terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Pembinaan yang diberikan ditujukan bagi semua narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang tanpa melihat jenis kejahatan yang dilakukan. Sistem pemasyarakatan sebagai suatu proses pembinaan harus ditunjang

dengan fasilitas-fasilitas yang memenuhi syarat. Fasilitas pembinaan adalah fasilitas yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam usaha mengembalikan narapidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik.

Fasilitas pembinaan itu meliputi fasilitas pembinaan fisik dan fasilitas pembinaan mental. Fasilitas pembinaan fisik adalah pembinaan yang ditujukan terhadap fisik atau jasmani narapidana, agar pada saat mereka selesai menjalani masa pidananya, mereka benar-benar sudah siap kembali ke masyarakat. Fasilitas pembinaan mental adalah pembinaan yang ditujukan kepada mental atau rohaniah narapidana sebagai bekal untuk kembali ke dalam masyarakat, misalnya dalam hal peningkatan daya cipta, rasa, karsa, kesusilaan, kejujuran dan sopan santun.

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan berupa pembinaan ini ditujukan untuk mengatasi dampak psikologis bagi narapidana, yaitu:

1. Pembinaan Kemandirian:

   Pembinaan kemandirian lebih mengarahkan kepada tujuan agar narapidana siap mandiri dengan bekal keterampilan hasil dari pembinaan seperti pembinaan keterampilan dan pembinaan pendidikan.

   a. Pembinaan Keterampilan

      Pembinaan keerampilan ini bersifal manual atau keterampilan tangan, contohnya seperti merajut, menjahit, breyen, bordir, payet, batik, tulis canting, batik tulis dari getah

pelepah pisang, salon, sulam pita, merenda, monte, membuat penebah, membuat jepit rambut, membuat tutup gelas, membuat tas laptop. Bentuk pembinaan keterampilan yang diterapkan disesuaikan dengan bakat dan pendidikan masing-masing narapidana. Pembinaan keterampilan ini sebagai bekal narapidana untuk bisa hidup mandiri dengan biaya murah dan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat diterapkan di masyarakat.[84]

Bagi setiap narapidana yang bekerja berhak mendapakan upah atau premi. Besarnya upah atau premi diberikan kepada narapiadana yang bekerja sebesar 10%. Upah atau premi tersebut dititipkan dan dicatat oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan yang menanganinya.[85]

Pembinaan keterampilan ini dilakukan setiap hari Selasa, rabu dan Kamis dari jam 8 sampai jam 11. Hasil kerajian ini biasanya dijual kepada tamu-tamu yang berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan, selain itu terdapat pemesanan dari Gereja. Untuk saat ini, hasil kerajinan yang paling diminai adalah rajutan taplak meja dan bordir.

b. Pembinaan Pendidikan

Untuk menambah pengetahuan para narapidana, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang

[84] Hasil wawancara dengan Ibu Tatik Suparti, SE, Kasub Sie Bimker dan Pengelolaan Hasil Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang, tanggal 30 Januari 2013.
[85] Hasil wawancara dengan Ibu Daryati, SH, M.Hum, Kasie Giatja (Kegiatan Kerja) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang, tanggal 30 Januari 2013.

menyediakan ruang pendidikan dan ruang perpustakaan, sehingga para narapidana dapat membaca dan meminjamnya. Bagi narapidana yang putus sekolah dapat meneruskan sekolah dan jika sudah selesai bisa langsung mengikuti ujian persamaan di sekolah-sekolah umum yang sudah ditentukan, syarat untuk mengikuti persamaan itu adalah atas rekomendasi dari Depdiknas dan tetap mendapatkan pengawasan dari petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Sesuai dengan Pasal 10 Peraturan pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentag Hak-Hak Narapidana yang berbunyi:

(1) Pada setiap Lembaga Pemasyarakatan ajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran.

(2) Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang-bidang pendidikan dan kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka program pembinaan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan juga bekerja sama dengan instansi lain yaitu Depdiknas. Tenaga kerja berasal dari petugas

Lembaga Pemasyarakatan dan terkadang mendatangka dari luar.[86]

2. Pembinaan Kepribadian:

Pembinaan kepribadian lebih diarahkan kepada perbaikan sikap dan perilaku yang sebelumnya buruk akan menjadi lebih baik, seperti pembinaan agama (ceramah agama), psikologi dan penyuluhan tentang hukum, psikologi.

a. Pembinaan Agama

Pembinaan agama adalah pembinaan agama yang meliputi pembinaan mental spiritual melalui pembinaan rohani baik secara umum maupun konseling (Islam, Nasrani, Hindu, Budha). Pembinaan agama ini didasarkan pada agama masing-masing narapidana. Sarana yang disediakan Lembaga Pemasyarakatan untuk kegiatan keagamaan terdapat Musholla dan Gereja.

Untuk pembinaan agama Islam biasanya mendatangkan Ustad setiap hari Senin, Selasa dan Rabu. Ustad akan memberikan ceramah-ceramah agama kepada seluruh narapidana dan terkadang Ustad juga dapat membantu memberikan konseling atau bimbingan terhadap narapidana.

Untuk pembinaan agama Nasrani biasanya ada kebaktian dan kunjungan sosial dari pihak-pihak Gereja seperti Gereja Katolik. Untuk pembinaan agama Hindu juga disediakan suatu

[86] Hasil wawancara dengan Ibu Lilik S,SH M.Hum, Kasie Binadik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang, tanggal 30 Januari 2013.

tempat khusus dalam Lembaga Pemasyarakatan apabila menjalankan hari raya Nyepi.

Dengan diberikan pembinaan agama ini diharapkan narapidana menyadari dan menyesal atas perbuatannya yang salah dan dapat merubah sikap serta perilakunya menjadi lebih baik dari sebelumnya.

b. Penyuluhan Tentang Hukum

Penyuluhan tentang hukum ini diberikan kepada narapidana dengan tujuan agar narapidana mempunyai kesadaran hukum yang tinggi dan membentuk keluarga yang sadar hukum. Diharapkan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, para narapidana menyadari akan pentingnya hukum dan mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat.

c. Psikologi

Yang dimaksudkan dengan psikologi ini adalah bagi narapidana yang mempunyai masalah pikologis yang serius atau hal-hal yang tidak dapat diselesaikan menyangkut kejiwaan seseorang, maka pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang ini menyediakan psikolog, dimana psikolog tersebut bekerja sama dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang. Jika sewaktu-waktu terdapat narapidana yang mempunyai masalah psikologis yang serius atau hal-hal yang menyangkut kejiwaan seseorang, psikolog

tersebut akan dipanggil dan datang ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang.

Selain itu terdapat juga pembinaan lainnya berupa pendidikan jasmani dan pembinaan sosial, yaitu:

a. Pendidikan Jasmani (Olahraga)

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan menyediakan poliklinik, seorang dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Seorang dokter selalu memeriksa narapidana setiap hari Rabu.

Mengenai sarana olagraga sendiri, Lembaga Pemasyarakatan menyediakan lapangan bola volly, tenis meja dan bulu tangkis. Selain itu setiap hari dilaksanakan senam kesegaran jasmani pada pukul 06.00-06.15 WIB.

b. Pembinaan Sosial

Pembinaan sosial ini meliputi: surat menyurat dengan keluarga, adanya wartel di dalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga narapidana yang ingin menelepon keluarganya bisa menggunakan fasilitas wartel tersebut, adanya kunjungan dari institusi dan oganisasi-organisasi, adanya rekreasi atau hiburan, misalnya narapidana diberikan waktu untuk menonton telivisi pada hari dan jam yang sudah ditentukan.[87]

Dengan adanya pembinaan-pembinaan tersebut, diharapkan narapidana dapat menghilangkan rasa bosan atau jenuh di dalam Lembaga Pemasyarakatan serta dapat merubah sikap dan perilakunya menjadi lebih

[87] Hasil wawancara dengan Ibu Lilik S,SH M.Hum, Kasie Binadik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang, tanggal 30 Januari 2013.

baik dari sebelumnya, sehingga saat narapidana keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, narapidana dapat bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dampak psikologis bagi narapidana wanita setelah melakukan tindak pidana pembunuhan antara lain: timbulnya penyesalan, timbulnya perasaan gelisah, takut perbuatannya diketahui keluarga dan dikucilkan masyarakat, sedangkan dampak psikologis bagi narapidana wanita dalam menjalani masa pidananya dapat berupa derita atau kesakitan, antara lain: (a) *Loos of personality,* seorang narapidana selama dipidana akan kehilangan kepribadian diri, akibat peraturan dan tata cara hidup di lembaga Pemasyarakatan. (b) *Loos of security,* narapidana selalu dalam pengawasan petugas yang akan memunculkan suatu keraguan dalam bertindak dan memunculkan suatu kurang percaya diri dari seorang narapidana. (c) *Loos of liberty,* hilangnya kemerdekaan individual, misalnya kemerdekaan berpendapat dan melakukan hobby. (d) *Loos of personal communication,* kebebasan untuk berkomunikasi terhadap siapapun juga dibatasi. (e) *Loos of good and service,* narapidana juga merasakan kehilangan akan pelayanan. (f) *Loos of heterosexual,* selama menjalani pidana, narapidana ditempatkan dalam blok-blok sesuai dengan jenis kelaminnya. Penempatan ini menyebabkan narapidana juga merasakan betapa naluri seks, kasih sayang, rasa aman bersama keluarga

ikut terampas, yang akan menyebabkan adanya penyimpangan seksual. (g) *Loos of prestige*, narapidana juga telah kehilangan harga dirinya. (h) *Loos of belief*, kehilangan akan rasa percaya dirinya. (i) *Loos of creativity*, terampas kreatifitasnya, bahkan juga impian dan cita-citanya.

Dampak psikologis yang dialami narapidana tersebut banyak dialami narapidana pada awal masa pidana, hal tersebut dikarenakan karena narapidana masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan tata tertib yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang. Setelah beberapa bulan menjalani masa pidana dan dengan dilakukan pembinaan kepada narapidana, narapidana baru bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan dan tata tertib yang sudah ditentukan.

2. Upaya penanggulangan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan untuk mengatasi dampak psikologis bagi narapidana wanita yang melakukan tindak pidana pembunuhan dapat diberikan berupa pembinaan. Pembinaan tersebut berupa: (a) Pembinaan Kemandirian: Pembinaan Keterampilan dan Pembinaan Pendidikan. (b) Pembinaan Kepribadian: Pembinaan Agama, Penyuluhan Tentang Hukum, Psikologi. Selain itu terdapat Pendidikan Jasmani dan Pembinaan Sosial.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah:

   Disarankan agar Pemerintah dapat menambah anggaran dan menambah SDM, khususnya dari seorang Psikolog.

2. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang:

Disarankan agar Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi yang mempunyai Fakultas Psikologi atau dapat bekerjasama dengan LSM yang bergerak di bidang Psikologi agar dapat memantau narapidana secara intensif.

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kriminologi*, Bandung: Remadja Karya.

Adi, Kusno. 2009. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press.

Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ashofia, Burhan. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Barbari. 1984. *Pembinaan dan Keterampilan Pemuda*. Jakarta: CSIS.

Chazawi, Adami. 2001. *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dirdjosisworo, Soedjono. 1983. *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*. Bandung: Alumi.

_____, 1984. *Sejarah dan asas-asas Penologi (Pemasyarakatan)*. Bandung: Armico.

Hanintijo, Ronny Soemitro. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jumetri*. Semarang: ghalia Indonesia.

Hardjono, Mangun. 1986. *Pembinaan Arti dan Metodenya*. Yogyakarta: PN. Kanasius.

Harsono. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Solo: Djambatan.

Kusumah, W. Mulyana. 1988. *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif*. Jakarta: YLBHI.

Lamintang & Lamintang, Theo. 2010. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Sinar Grafika.

Lendriyono, Fauzik dan Su'adah. 2003. *Pengantar Psikologi*. Malang: Bayumedia Publishing.

Marpaung, Leden. 1999. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*. Jakarta: Sinar Grafikan.

Muhammad, Abdulkalir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.* Jakarta: Balai Pustaka.

Saherodji, Hari. 1980. *Pokok-Pokok Kriminologi*, Jakarta: Aksara Baru.

Santosa. 2000. *Psikologi Forensik*. Jakarta: Diktat Pendidikan.

Sunggono, Bambang. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek.* Jakarta: Sinar Grafika.

Yulius, Waskita dan Widyanti Ninik. 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta: Bina Aksara.

Undang-Undang :

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tambahan.

Internet :

Admin, *Delik Penganiayaan dan Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Positif (online)*, http://pintuonline.com.

Anonim, *Pembunuhan (online)*, http://id.wikipedia.org.

Anonim, 2012, *Pengertian Responden (online)*, http:/www.elbirtus.htm.

Anonim, 2010, *Psikologi Politik (online)*, http://psikolopgi-politik.com.

Asfi Manar, 2012, *Ibu Kandung Ini Tega Bunuh Anaknya yang Masih Balita (online)*, http://post.indah.web.id.

Herdiana, *Ike, Detail Riset Sosial Profil Kecemasan Narapidan Wanita (online)*, http://ikeherdiana-fpsi.web.unair.ac.id.

Lianawati, Ester, 2008, *Psikologi Dalam Ranah Hukum (online)*, http://esterlianawati.wordpress.com.

Prasko, 2012, *Pengertian Sanksi Pidana (online)*, http://www.prasko.com.

Pratama, Ray, 2012, *Upaya Penanggulangan Kejahatan (online)*, http://raypratama.blogspot.com.

Syahruddin, 2011, *Dampak Psikologis Seorang Narapidana (online)*, http://balance04.com.

Yaniar, Intan Saputri, *Peran Psikologi Forensik dalam Proses Hukum di Indonesia (online)*, http://forum.psikologi.ugm.ac.id.